

## LAMPIRAN TERJEMAH AYAT DAN HADITS

No Hadits/Ayat	Terjemah/Arti
<b>Al- Anfaal: 1</b>	<i>Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."(QS. Al-Anfaal:1)</i>
<b>At-Taubah:103</b>	<i>"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui."(QS. At-Taubah: 103)</i>
<b>Bukhari 1408</b> <b>Muslim 1635</b>	<i>Diriwayatkan dari Ibnu Umar sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: telah mewajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadhan sebanyak 1 (satu) sho' kurma atau 1 (satu) sho' gandum kepada hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan orang Muslimin (HR. Bukhari dan Muslim).</i>
<b>Muslim: 1677</b>	<i>"Dan Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi' Telah menceritakan kepada kami</i>

	<p><i>Abdurrazaq bin Hammam Telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hammam bin Munabbih ia berkata, ini adalah hadits yang telah diceritakan kepada kami oleh Abu Hurairah dari Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. ia pun menyebutkan beberapa hadits, di antaranya adalah; Dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap anggota tubuh manusia memiliki keharusan shodaqoh pada setiap harinya. Yaitu seperti mendamaikan dua orang yang berselisih, adalah shodaqoh. Menolong orang yang naik kendaraan, atau menolong mengangkat barangnya ke atas kendaraan, itu pun termasuk shodaqoh. Ucapan atau tutur kata yang baik, juga shodaqoh. Setiap langkah yang Anda ayunkan untuk menunaikan shalat, juga shodaqoh. Dan menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalanan umum, adalah shodaqoh."</i></p>
<p><b>Muslim: 1870</b></p>	<p><i>"Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair semuanya dari Ibnu Uyainah - Yahya berkata- telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Az Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu, ia berkata; Seorang laki-laki datang menghadap Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata,</i></p>

*Celaka diriku wahai Rasulullah. Beliau bertanya: Apa yang telah mencelakakanmu? Laki-laki itu menjawab, Saya telah menggauli isteriku di siang hari pada bulan Ramadhan. Beliau bertanya: Sanggupkah kamu untuk memerdekakan budak? Ia menjawab, Tidak. Beliau bertanya lagi: Sanggupkan kamu berpuasa dua bulan berturut-turut? Tidak. jawabnya, Beliau bertanya lagi: Sanggupkah kamu memberi makan kepada enam puluh orang miskin? Ia menjawab, Tidak. Abu Hurairah berkata; Kemudian laki-laki itu pun duduk, sementara Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diberi satu keranjang berisi kurma. Maka beliau pun bersabda: Bersedekahlah dengan kurma ini. Laki-laki itu pun berkata, Adakah orang yang lebih fakir dari kami. Karena tidak ada penduduk di sekitar sini yang lebih membutuhkannya daripada kami. Mendengar ucapan itu, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tertawa hingga gigi taringnya terlihat. Akhirnya beliau bersabda: Pulanglah dan berilah makan keluargamu dengannya. Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur dari Muhammad bin Muslim Az Zuhri dengan isnad ini sebagaimana riwayat Ibnu Uyainah. Ia mengatakan; bi'araq fihi tamr*

	<i>(keranjang/takaran berisi kurma). Namun ia tidak menyebutkan ungkapan; Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pun tertawa hingga gigi taringnya terlihat.</i>
<b>QS. Al-Hasyar: 18</b>	<i>Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(QS: Al-Hasyar:18)</i>
<b>Ibnu Mubarak</b>	<i>Jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka pikirkanlah akibatnya. Jika perbuatan tersebut baik ambillah, dan jika perbuatan tersebut jelek, maka tinggalkanlah. (HR. Ibnu Mubarak)</i>
<b>QS. Ash-Shaff: 4</b>	<i>Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS. Ash-Shaff : 4)</i>
<b>Ath-Tabrani: 897</b>	<i>Dari Aisyah Radhiallallahu anha, bersabda Rasulullah ﷺ: Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla menyukai jika salah seorang di antara kalian melakukan suatu amal secara itqan. (HR. At-Tabrani)</i>
<b>QS. Al-Ahzab: 45</b>	<i>Hai Nabi, Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk Jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. (QS. Al-Ahzab:45)</i>

<p><b>Muslim: 589</b></p>	<p><i>Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya at-Tamimi, Sa'id bin Manshur, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Amru an-Naqid, dan Zuhair bin Harb, serta Ibnu Numair semuanya dari Sufyan bin Uyainah dan lafazh tersebut milik Yahya, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari az-Zuhri dari Salim dari bapaknya dia berkata, "Saya melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam apabila memulai shalat, maka beliau mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya dan mengangkat tangan sebelum rukuk dan ketika berdiri dari rukuk, namun beliau tidak mengangkat kedua tangannya antara dua sujud."(HR. Muslim)</i></p>
<p><b>QS. Al-Mujadalah: 7</b></p>	<p><i>Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha</i></p>

	<i>mengetahui segala sesuatu.(QS. Al-Mujadalah: 7)</i>
<b>QS. Al-Baqarah: 215</b>	<i>Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah:215)</i>



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG  
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Dan  
PRESIDEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
3. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

4. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
5. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
6. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
7. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
10. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
11. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

## Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;

- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.

### Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

### Pasal 4

- (1) Zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah.
- (2) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
  - b. uang dan surat berharga lainnya;
  - c. perniagaan;
  - d. pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
  - e. peternakan dan perikanan;
  - f. pertambangan;
  - g. perindustrian;
  - h. pendapatan dan jasa; dan
  - i. rikaz.
- (3) Zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan atau badan usaha.
- (4) Syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB II BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

#### Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
  - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat; dan
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Keanggotaan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur pemerintah.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (4) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.
- (5) BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua.

### Pasal 9

Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

### Pasal 10

- (1) Anggota BAZNAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (2) Anggota BAZNAS dari unsur masyarakat diangkat oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (3) Ketua dan wakil ketua BAZNAS dipilih oleh anggota.

### Pasal 11

Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit harus:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

### Pasal 12

Anggota BAZNAS diberhentikan apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. habis masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara terus menerus; atau
- e. tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota.

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibantu oleh sekretariat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketiga

### BAZNAS Provinsi Dan BAZNAS Kabupaten/Kota

## Badan Amil Zakat Nasional

### Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

### BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional

Bagian Keempat  
Lembaga Amil Zakat

#### Pasal 17

Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

#### Pasal 18

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;<sup>1</sup>
  - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
  - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  - d. memiliki pengawas syariat;<sup>2</sup>
  - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  - f. bersifat nirlaba;
  - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

#### Pasal 19

LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan organisasi, mekanisme perizinan, pembentukan perwakilan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ diatur dalam Peraturan Pemerintah.

---

<sup>1</sup> Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 huruf a dan huruf b "terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum, harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, cukup dengan memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang";

<sup>2</sup> Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 huruf d "pengawas syariat, baik internal, atau eksternal";

**BAB III**  
**PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN**  
**PELAPORAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pengumpulan**

**Pasal 21**

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS.

**Pasal 22**

Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

**Pasal 23**

- (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.
- (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

**Pasal 24**

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua  
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga  
Pendayagunaan

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Pengelolaan Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya

Pasal 28

- (1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

- (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

## Bagian Kelima

### Pelaporan

#### Pasal 29

- (1) BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.
- (2) BAZNAS provinsi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (3) LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala.
- (4) BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada Menteri secara berkala.
- (5) Laporan neraca tahunan BAZNAS diumumkan melalui media cetak atau media elektronik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan BAZNAS kabupaten/kota, BAZNAS provinsi, LAZ, dan BAZNAS diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## BAB IV PEMBIAYAAN

### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil.

### Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### Pasal 32

LAZ dapat menggunakan Hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional.

### Pasal 33

- (1) Pembiayaan BAZNAS dan penggunaan Hak Amil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 34**

- (1) Menteri melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ.
- (2) Gubernur dan bupati/walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 35**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ; dan
  - b. memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan
  - b. penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 29 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII  
LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan, menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya.

Pasal 38

Setiap orang<sup>3</sup> dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

---

<sup>3</sup> Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 “mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”;

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 39

Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum tidak melakukan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 40

Setiap orang<sup>4</sup> yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 41

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

### Pasal 42

(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 merupakan kejahatan.

---

<sup>4</sup> Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 “mengecualikan perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZ dan LAZ, dan telah memberitahukan kegiatan pengelolaan zakat dimaksud kepada pejabat yang berwenang”;

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 merupakan pelanggaran.

## BAB X

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 43

- (1) Badan Amil Zakat Nasional yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS berdasarkan Undang-Undang ini sampai terbentuknya BAZNAS yang baru sesuai dengan Undang-Undang ini.
- (2) Badan Amil Zakat Daerah provinsi dan Badan Amil Zakat Daerah kabupaten/kota yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagai BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) LAZ yang telah dikukuhkan oleh Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan sebagai LAZ berdasarkan Undang-Undang ini.
- (4) LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang

Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

#### Pasal 45

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 47

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG

YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 November 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 115



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**TAHUN 2015 NOMOR 17**

**PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**


**NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai daerah yang masyarakatnya agamis, maka menunaikan zakat bagi muzakki merupakan wujud ketaatan terhadap agama Islam, dan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi umat dalam upaya meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan zakat, maka perlu dikelola secara melembaga sesuai dengan tuntutan syariat Islam;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang baru tentang pengelolaan zakat dan Peraturan pelaksanaannya sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);

13. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan, Pertimbangan, Pengangkatan, Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
15. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10 Seri D Nomor Seri D 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 32 Seri D Nomor Seri I);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**Dan**

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Kementerian Agama adalah Kemeterian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

8. Infaq / Shadaqah adalah pemberian seseorang atau badan yang dilakukan secara sukarela.
9. Hibah adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain atau badan tanpa mengharapkan balasan.
10. Wasiat adalah pemberian sebagian hak milik seseorang kepada orang lain / badan tertentu dengan melalui pesan bila dia meninggal dunia, maka pesan tersebut harus dilaksanakan.
11. Waris adalah pembagian harta peninggalan / pusaka.
12. Kaffarat adalah tebusan atas sesuatu kesalahan tertentu.
13. Amal sosial adalah pemberian yang tidak terikat dengan tujuan kemaslahatan umum.
14. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib mengeluarkan zakat.
15. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat, infaq atau shadaqah.
16. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya.
17. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau badan yang karena itu diwajibkan zakat.
18. Kadar zakat adalah prosentasi besarnya zakat yang harus ditunaikan/diserahkan.
19. Rikaz adalah peninggalan purbakala berupa dan atau berbahan emas atau perak yang ditemukan oleh seseorang atau badan.
20. Ashnaf adalah orang atau badan yang berhak menerima bagian tertentu dari zakat.

## **BAB II MAKSUD, AZAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Pengaturan Pengelolaan Zakat Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan zakat di daerah.

## **Bagian Kedua Asas dan Tujuan**

### **Pasal 3**

Pengelolaan zakat dalam daerah ini berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

### **Pasal 4**

Pengelolaan zakat bertujuan :

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Bupati dapat mengusulkan terbentuknya BAZNAS Kabupaten kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama.
- (2) Sebelum pengusulan Bupati dapat membentuk tim seleksi untuk melaksanakan pemilihan calon pimpinan BAZNAS Kabupaten.

### **Pasal 6**

- (1) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan Lembaga Pemerintah Nonstruktural yang bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS pada tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan BAZNAS.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS Kabupaten dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat pada SKPD, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, wilayah kecamatan, wilayah kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

- (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Kabupaten mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Susunan Organisasi BAZNAS Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV PENGELOLAAN ZAKAT**

##### **Bagian Kesatu Pengelolaan Zakat**

###### **Pasal 8**

- (1) Pengelolaan zakat dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (2) Pengelolaan BAZNAS Kabupaten harus memiliki sifat amanah, mempunyai visi dan misi yang jelas, berdedikasi tinggi, profesional dan mempunyai integritas moral yang baik.
- (3) Masa Kerja Kepengurusan BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

##### **Bagian Kedua Hak dan Kewajiban**

###### **Pasal 9**

BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkewajiban :

- a. Melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat di daerah.
- b. Melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan instansi terkait dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati secara berkala 6 (enam) bulan sekali dan pada akhir tahun.

###### **Pasal 10**

- (1) BAZNAS Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berhak memperoleh bagian hak amil.
- (2) Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pemerintah Daerah memberikan bantuan operasional dan hak keuangan Pimpinan BAZNAS Kabupaten yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

#### **BAB V PENGUMPULAN ZAKAT**

###### **Pasal 11**

- (1) BAZNAS Kabupaten berwenang mengumpulkan zakat melalui Unit Pengumpulan Zakat dan/atau secara langsung.
- (2) Zakat yang dikumpulkan BAZNAS Kabupaten terdiri atas harta yang dikenai zakat dan zakat fitrah.
- (3) Harta yang dikenai zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
  - a. Emas, perak dan logam mulia lainnya;
  - b. Uang dan surat berharga lainnya;
  - c. Perniagaan;
  - d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
  - e. Peternakan dan Perikanan;
  - f. Pertambangan;
  - g. Perindustrian;
  - h. Pendapatan dan jasa; dan
  - i. Rikaz.
- (4) Perhitungan besarnya harta yang dikenai zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah menurut nisab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan Syariat Islam.

###### **Pasal 12**

- (1) Pengumpulan zakat oleh BAZNAS Kabupaten dilakukan dari para Muzakki.

- (2) Para Muzakki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perorangan atau Lembaga Pemerintah/Instansi Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah/Negara maupun swasta.

**Pasal 13**

- (1) Pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki.
- (2) BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

**Pasal 14**

BAZNAS Kabupaten dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan dana sosial keagamaan lainnya.

**Pasal 15**

Jangka waktu pengumpulan zakat mulai dari bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember.

**Pasal 16**

Sistem dan prosedur pengumpulan zakat akan diatur dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

**BAB VI  
MANFAAT ZAKAT**

**Pasal 17**

- (1) Hasil pengumpulan zakat dimanfaatkan untuk kepentingan 8 (delapan) ashnaf yang terdiri dari :
- Fakir;
  - Miskin;
  - Amil Zakat;
  - Muallaf;
  - Riqab;

- Gharim;
- Fi Sabilillah; dan
- Ibnu Sabil.

- (2) Pemanfaatan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq.

**Pasal 18**

- (1) Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan amal sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dimanfaatkan terutama untuk usaha yang produktif dan bantuan sosial.
- (2) Dana usaha produktif dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendahulukan kemaslahatan fakir dan miskin.

**Pasal 19**

Prosedur dan persyaratan pemanfaatan hasil pengumpulan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, kaffarat dan dana sosial keagamaan lainnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan BAZNAS Kabupaten.

**BAB VII  
PERHITUNGAN ZAKAT DAN ZAKAT YANG DAPAT DIKURANGKAN  
DARI PENGHASILAN KENA PAJAK PENGHASILAN**

**Pasal 20**

- (1) Muzakki melakukan perhitungan sendiri atas harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
- (2) BAZNAS Kabupaten dapat membantu muzakki menghitung zakat hartanya.
- (3) Sebagai pedoman dalam menghitung zakat sendiri dapat dipergunakan tabel zakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Pasal 21**

- (1) Zakat yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten tidak termasuk objek pajak penghasilan.
- (2) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh wajib pajak pribadi pemeluk agama Islam atau wajib pajak badan yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada BAZNAS Kabupaten boleh

dikurangkan dari penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan dengan menggunakan Bukti Setoran Zakat yang sah.

- (3) Cara penghitungan pembayaran zakat penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan berpedoman pada contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 22**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati meliputi fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
- (2) Dalam hal Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Satuan Audit Internal yang bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.
- (3) Pengawasan terhadap BAZNAS Kabupaten dilakukan oleh Satuan Audit Internal yang dibentuk oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.
- (4) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas melaksanakan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu dan audit kepatuhan internal BAZNAS Kabupaten.
- (5) Dalam hal-hal tertentu dan dianggap perlu, Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat menunjuk Tim Audit lainnya.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 23**

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzakki.
- (2) BAZNAS Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

### **Pasal 24**

- (1) BAZNAS Kabupaten yang menerima infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya wajib mendistribusikan dan mendayagunakan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- (2) Pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.
- (3) BAZNAS Kabupaten yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif.

### **Pasal 25**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dan Pasal 24 dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
- c. pencabutan izin.

### **Pasal 26**

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24.
- (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan.
- (3) Dalam hal BAZNAS Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

### **Pasal 27**

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten diberikan oleh BAZNAS.

- (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 28**

Setiap pengelola BAZNAS Kabupaten yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XI PENYIDIKAN**

### **Pasal 29**

- (1) Selain pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - Menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
  - Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
  - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian yang hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang yang mengatur tentang Hukum Acara.

## **BAB XII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 30**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Zakat dalam Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 Nomor 32 Seri E Nomor Seri 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 31**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 16 November 2015  
**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**ACHMAD FIKRY**

Diundangkan di Kandungan  
pada tanggal 16 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**M. IDEHAM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2015 NOMOR 17**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (142/2015)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**ZAINI FAHRI**

**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**I. UMUM**

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Nasional Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan Tujuan Nasional tersebut, Bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan diberbagai bidang baik yang bersifat fisik material maupun mental spiritual.

Pembangunan mental spiritual melalui pembangunan dibidang agama diharapkan dapat mewujudkan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menciptakan kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya, antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat, infaq atau shadaqah.

Zakat sebagai Rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Karena itu, agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan bertanggungjawab, secara yuridis telah didukung dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya untuk implementasi pengelolaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dipandang perlu pengaturannya dalam sebuah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah dimaksud mengatur tentang pengelolaan zakat juga mencakup pengelolaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan agar menjadi pedoman bagi muzakki, mustahiq dan Badan Amil Zakat Nasional selaku pengelola.

Untuk membangun rasa kepercayaan masyarakat dan muzakki terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional, dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang hak dan kewajiban muzakki dan Badan Amil Zakat, Nasional transparansi pengelolaan zakat serta adanya sanksi hukum terhadap pengelola zakat.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pengelolaan zakat ini, potensi besar berupa dana zakat yang ada pada muazakki di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat digali semaksimal mungkin, dikumpulkan, didistribusikan dan didayagunakan, dalam rangka terwujudnya pemerataan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat lemah.

Selain itu diharapkan kesadaran muzakki dapat ditingkatkan untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka menyucikan diri terhadap harta yang dimiliki untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1  
Cukup Jelas

Angka 2  
Cukup Jelas

Angka 3  
Cukup Jelas

Angka 4  
Cukup Jelas

Angka 5  
Cukup Jelas

Angka 6  
Cukup Jelas

Angka 7  
Cukup Jelas

Angka 8  
Cukup Jelas

Angka 9  
Cukup Jelas

Angka 10  
Cukup Jelas

Angka 11  
Cukup Jelas

Angka 12  
Cukup Jelas

Angka 13  
Cukup Jelas

Angka 14  
Cukup Jelas

Angka 15  
Cukup Jelas

Angka 16  
Cukup Jelas

Angka 17  
Cukup Jelas

Angka 18  
Cukup Jelas

Angka 19  
Cukup Jelas

Angka 20  
Yang dimaksud Ashnaf disini terdiri dari 8 (delapan) kategori yaitu :

- Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan lainnya;
- Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai usaha yang layak baginya, tetapi penghasilannya belum cukup untuk keperluan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungannya;
- Amil Zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaan mulai dari merencanakan, mengumpulkan, mencatat, meneliti, menghitung, mengawasi dan menyalurkan kepada mustahiq;
- Muallaf ialah golongan yang perlu dijinakkan hatinya kepada Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada Islam;
- Riqab ialah pembebasan budak belia dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan;
- Gorimin ialah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan atau untuk kemaslahatan masyarakat;
- Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan agama atau kemaslahatan umat;
- Ibnu Sabil ialah orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah lain untuk melakukan perjalanan yang kehabisan bekalnya bukan untuk maksud maksiat tetapi demi kemaslahatan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan agama Islam.

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Ayat 1  
Cukup Jelas

Ayat 2  
Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan setiap muslim setelah bulan Ramadhan berakhir, baik laki-laki, wanita, dewasa maupun anak-anak.

Ayat 3  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas


Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 14**

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI  
 SELATAN  
 NOMOR 17 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH KABUPATEN  
 HULU SUNGAI SELATAN

**SUSUNAN ORGANISASI BAZNAS KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**ACHMAD FIKRY**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 17 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**PEDOMAN MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI**

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
I	<b>TUMBUH-TUMBUHAN</b>				
	1. Padi	1481 kg gabah / 815 kg beras	5 % atau 10 %	Tiap Panen	Timbangan beras sedemikian itu apabila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukurannya adalah 98,7 cm panjang lebar dan tingginya.
	2. Biji-bijian seperti jagung, kacang-kacangan dan sebagainya	Seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut mazhab Syafi'i yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama dan menjadi makanan pokok.

3. Tanaman hias seperti anggrek dan segala jenis bunga-bunga	Seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen	Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batas nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
4. Rumput-rumputan seperti rumput hias, tebu, bambu dan sebagainya	Seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen	Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batas nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	5. Buah-buahan seperti kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dan sebagainya	Seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen	Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, selain Kurma dan Anggur, Kismis wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
	6. Sayur-sayuran seperti wortel, cabe, terung dan sebagainya	Seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen	Menurut mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)
	7. Segala jenis tumbuhan lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran nisab padi	5 % atau 10 %	Tiap Panen	Menurut mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan)

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
II	<b>EMAS DAN PERAK</b>				
	1. Emas Murni	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
	2. Perhiasan, perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari emas	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat.
	3. Perak	Senilai 642 gr perak	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gr
	4. Perhiasan, perabotan atau perlengkapan rumah tangga dari perak	Senilai 642 gr perak	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gr. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	5. Logam mulia selain perak seperti platina	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	6. Batu permata seperti intan, berlian dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
III	<b>PERUSAHAAN, PERDAGANGAN, PENDAPATAN DAN JASA (PROFESI)</b>				
	1. Industri seperti semen pupuk tekstil dan seagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
	2. Usaha perhotelan, hiburan restoran dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	3. Perdagangan, export import, kontraktor, real estate, percetakan/penerbitan, swalayan/super market dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
	4. Jasa konsultan notaris, komisioner, travel biro, salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan akuntansi, dokter dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
	5. Pendapatan, gaji, honorarium jasa produksi, lembur dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
	6. Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	7. Uang simpanan, deposito giro dan sebagainya	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gr. Menurut Yusuf Qardiawi nisab senilai 85 gr
<b>IV</b>	<b>BINATANG TERNAK</b>				
	1. Kambing, Domba dan Kacangan	40-120 ekor	1 ekor domba umur 1 th / kacang gan umur 2 th	Tiap Tahun	
		121-200 ekor	1 ekor domba umur 1 th / kacang gan umur 2 th	Tiap Tahun	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 th
	2. Sapi, Kerbau	30 ekor	1 ekor umur 1 th	Tiap Tahun	

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
		40 ekor	1 ekor umur 1 th	Tiap Tahun	Setiap bertambah 100 ekor zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 th
	3. Kuda	sama dengan sapi/kerbau	sama dengan sapi/kerbau	Tiap Tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 1 th. Setiap bertambah 40 ekor zakatnya tambah 1 ekor umur 2 th menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali tidak wajib zakat.
<b>V</b>	<b>TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM</b>				
	1. Tambang Emas	Senilai 91, 92 gr emas murni	2,5 %	Ketika Meper oleh	Menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 107,76 gr menurut Yusuf Qardiawi, nisabnya senilai 85 gr. Menurut mazhab Hambali, kadar zakatnya 2,5% menurut mazhab Hanafi nisabnya senilai 700 gr, menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20 %

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	2. Tambang Perak	Senilai 643 gr perak	2,5 %	Ketika Meper oleh	Menurut mazhab Maliki & Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan) menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20 %
	3. Tambang selain Emas & Perak seperti Platina, Besi Timah, Tembaga dan sebagainya	Senilai nasab em	2,5 %	Ketika Meper oleh	Menurut mazhab Maliki & Syafi'i wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan) menurut mazhab Hanafi kadar zakatnya 20 %
	4. Tambang batuan seperti Batu bara, Marmer dan sebagainya	Senilai nasab em	2,5 %	Ketika Meper oleh	Menurut mazhab Hanafi Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila di perdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
	5. Tambang minyak	Senilai nasab em	2,5 %	Ketika Meperoleh	Menurut mazhab Hanafi Maliki dan Syafi'i wajib dizakati apabila di perdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan)
	6. Harta terpendam (harta karun peninggalan orang non muslim)	Senilai nasab em	20 %	Ketika Meperoleh	Menurut mazhab Maliki & Syafi'i harta terpendam selain emas & perak tidak wajib dizakati, menurut mazhab Hanafi harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati
VI	<b>ZAKAT FITRAH</b>	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri	2,7 kg	Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab Hanafi kadarnya 3,7 kg. Menurut Mahmud Yunus kadarnya 2,5 kg

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 17 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PENGELOLAAN ZAKAT DAERAH  
 KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

**CONTOH-CONTOH PENGHITUNGAN ZAKAT**

- Zakat atas penghasilan yang diperoleh dari gaji dan usaha :  
 Sdr Ahmad adalah seorang pegawai dengan gaji Rp.1.000.000,- /bulan. Disamping itu dia juga mempunyai usaha dengan omzet setahun sebesar Rp.5.000.000,- dengan mempekerjakan dua orang pegawai, dan gaji masing-masing Rp.250.000,-/bulan.

Perhitungan zakat atas penghasilan :

Penghasilan Bruto :

a. Gaji .....	12 bulan x Rp.1.000.000,-	=	Rp. 12.000.000,-
b. Hasil usaha.....		=	Rp. 5.000.000,-
Jumlah .....		=	Rp. 17.000.000,-

Pengeluaran :

a. Gaji pegawai...12 x 2 x Rp.250.000,-	=	Rp. 6.000.000,-
b. Bayar listrik.....	=	Rp. 300.000,-
Jumlah .....	=	Rp. 6.300.000,-

Penghasilan Netto :

Rp.17.000.000 - Rp. 6.300.000.....	=	Rp. 10.700.000,-
------------------------------------	---	------------------

Zakat atas penghasilan :

2,5 % x Rp. 10.700.000.....	=	Rp. 267.500,-
-----------------------------	---	---------------

- Zakat atas penghasilan tidak teratur (hadiah, honor,dll)  
 Sdr Ahmad menerima hadiah senilai Rp. 5.000.000,- dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dia lakukan.

Perhitungan zakat atas penghasilan :

Penghasilan tidak teratur.....	=	Rp. 5.000.000,-
Zakat atas penghasilan 2,5 % x Rp 5.000.000,-	=	Rp. 125.000,-

Catatan :

Penghasilan dari hadiah tersebut belum termasuk yang dikenakan PPh final.

3. Penghasilan atas perusahaan atau badan usaha :  
PT.Amanah adalah perusahaan milik orang Islam dengan penjualan tahun 2000 sebesar Rp.100.000.000,- Harga pokok penjualan sebesar Rp. 70.000.000,- Biaya umum dan administrasi sebesar Rp. 15.000.000,-

Perhitungan zakat penghasilan :

Penghasilan Bruto	Rp. 100.000.000,-
Harga pokok *Penjualan	<u>Rp. 70.000.000,-</u>
Laba Bruto Usaha	Rp. 30.000.000,-
Biaya umum dan administrasi	<u>Rp. 15.000.000,-</u>
Penghasilan Netto	Rp. 15.000.000,-
Zakat atas penghasilan	
2,5 % x Rp. 15.000.000,- =	Rp 425.000,-

**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,**

TTD

**ACHMAD FIKRY**

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020**

**DAN  
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Jl. Kamboja No. 03 RT. 04 LK. 05. Kelurahan Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan  
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan**

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

ASET	Catatan	2020	2019
<b>Aset Lancar</b>			
Kas dan Setara Kas	2.3b	639.689.239	453.805.064
Piutang Dana Bergulir	2.4d	-	342.184.000
Cadangan Penyisihan Kerugian Piutang	2.4d	-	(34.218.400)
Piutang Karyawan	2.5e	1.750.000	2.750.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>641.439.239</b>	<b>764.520.664</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Aset Tetap Mobil	2.7h	45.000.000	45.000.000
Aset Tetap Kendaraan	2.7h	-	-
Aset Tetap Peralatan Kantor	2.7h	54.026.500	3.791.540.639
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	2.7h	(81.030.266)	(73.534.533)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>17.996.234</b>	<b>3.763.006.106</b>
<b>Aset Tak Berwujud</b>			
Aset Tak Berwujud	2.8i	10.000.000	10.000.000
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	2.8i	(8.000.000)	(6.000.000)
<b>Jumlah Aset Tak Berwujud</b>		<b>2.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>661.435.473</b>	<b>4.531.526.770</b>
<b>KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>			
<b>Kewajiban</b>			
Hibah yang masih harus dikembalikan	9	-	-
Hutang Kepada Pihak ke-III		-	-
Hutang Penyaluran		-	-
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Saldo Dana</b>			
Dana Zakat	10.1	173.043.742	48.908.433
Dana Infak Sedekah	10.2	418.239.111	689.894.407
Dana Amil	10.3	67.577.754	50.301.697
Dana Hibah	10.4	-	-
Dana Jasa Giro	10.5	2.574.866	3.408.094
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>661.435.473</b>	<b>792.512.631</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN &amp; SALDO DANA</b>		<b>661.435.473</b>	<b>792.512.631</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

DANA ZAKAT	Catatan	2020	2019
<b>Penerimaan Dana Zakat</b>	<b>2k.10.1</b>		
Penerimaan Dana Entitas		708.211.894	475.659.500
Penerimaan Zakat Harta Individual		2.575.070.480	2.185.807.000
Penerimaan Zakat Pendapatan dan Jasa		50.534.764	175.198.324
Penerimaan Zakat Profesi ASN		151.101.495	-
Penerimaan Zakat Fitrah		773.778.000	-
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>		<b>4.258.696.633</b>	<b>2.836.664.824</b>
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>			
Penyaluran Zakat untuk Fakir Miskin		3.791.540.639	2.274.155.000
Penyaluran Zakat Untuk Gharim		-	-
Penyaluran Zakat Muallaf		39.800.000	19.660.000
Penyaluran Zakat Muallaf		-	-
Penyaluran Zakat untuk Fisabilillah		112.800.000	416.425.000
Penyaluran Zakat untuk Ibnu Sabil		700.000	900.000
Alokasi Dana Zakat untuk Dana Amil		189.720.685	183.570.604
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>		<b>4.134.561.324</b>	<b>2.894.710.604</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>124.135.309</b>	<b>(58.045.780)</b>
<b>Saldo Awal</b>		<b>48.908.433</b>	<b>106.954.213</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>173.043.742</b>	<b>48.908.433</b>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>			
<b>Penerimaan Infak/Sedekah</b>	<b>2k.10.2</b>		
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat		40.105.800	8.000.000
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat		1.268.318.890	1.355.372.368
<b>Jumlah Penerimaan Dana Infak / Sedekah</b>		<b>1.308.424.690</b>	<b>1.363.372.368</b>
<b>Penyaluran Dana Infak / Sedekah</b>			
Penyaluran Dana Infak / Sedekah Terikat		40.105.800	8.000.000
Penyaluran Dana Infak / Sedekah Tidak Terikat		1.324.238.181	904.049.500
Alokasi Hak Amil		172.184.705	220.368.473
Alokasi Hak Amil UPZ		43.551.300	22.417.200
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	3.466.500
<b>Jumlah Penyaluran Dana Infak / Sedekah</b>		<b>1.580.079.986</b>	<b>1.158.301.673</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>(271.655.296)</b>	<b>205.070.695</b>
<b>Saldo Awal</b>		<b>689.894.407</b>	<b>484.823.712</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>418.239.111</b>	<b>689.894.407</b>
<b>DANA AMIL</b>			
<b>Penerimaan Dana</b>	<b>2k.10.3</b>		
Penerimaan Hak Amil Dari Dana Zakat		189.720.685	183.570.604
Penerimaan Hak Amil Dari Dana Infak/Sedekah		172.184.705	220.368.473
Penerimaan dari Dana Hibah		250.000.000	225.000.000

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
Penerimaan Lainnya		1.936.000	1.467.500
<b>Jumlah Penerimaan Dana Amil</b>		<b>613.841.390</b>	<b>630.406.577</b>
<b>Penyaluran/Penggunaan</b>			508.353.192
Beban Pegawai		376.520.000	18.400.000
Beban Sosialisasi Kajian dan Layanan Muzaki		3.760.000	15.973.000
Beban Perjalanan Dinas		280.000	88.005.938
Beban Umum dan Administrasi Lainnya		200.120.333	7.200.000
Penggunaan Lain-lain		15.885.000	637.932.130
<b>Jumlah Penyaluran Dana Amil</b>		<b>596.565.333</b>	<b>637.932.130</b>
		<b>17.276.057</b>	<b>(7.525.553)</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>50.301.697</b>	<b>57.827.250</b>
Saldo Awal		67.577.754	50.301.697
Saldo Akhir			
<b>DANA HIBAH</b>			
Penerimaan Dana	2n.10.4	250.000.000	225.000.000
Penerimaan dari Dana Hibah APBD		250.000.000	225.000.000
<b>Jumlah Penerimaan Dana Hibah</b>		<b>250.000.000</b>	<b>225.000.000</b>
Penyaluran dari Dana Hibah APBD		250.000.000	225.000.000
<b>Jumlah Penyaluran</b>		<b>250.000.000</b>	<b>225.000.000</b>
		-	-
<b>Surplus (Defisit)</b>		-	-
Saldo Awal		-	-
Saldo Akhir		-	-
<b>DANA JASA GIRO</b>	2k.10.5		
Penerimaan Dana		3.697.726	5.899.385
Penerimaan Jasa Giro		964.436	1.013.242
Penerimaan bunga Bank Non Syariah		4.662.162	6.912.627
<b>Jumlah Penerimaan Dana Jasa giro</b>		<b>4.662.162</b>	<b>6.912.627</b>
<b>Penyaluran / Penggunaan Dana</b>			398.000
Biaya Administrasi Bank		793.000	555.006
Biaya Pajak Bank		556.390	11.947.500
Penyaluran Dana Lainnya		4.146.000	12.900.506
<b>Jumlah Penyaluran Dana Jasa Giro</b>		<b>5.495.390</b>	<b>12.900.506</b>
		<b>(833.228)</b>	<b>(5.987.879)</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>3.408.094</b>	<b>9.395.973</b>
Saldo Awal		2.574.866	3.408.094
Saldo Akhir			
<b>TOTAL SALDO AKHIR DANA</b>		<b>661.435.473</b>	<b>792.512.631</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020**  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Saldo	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyiswaan	Akumulasi Penyiswaan	Saldo Akhir
<b>Ases Lancar Kelolaan</b>						
Dana Infak/Shadaqah	-	-	-	-	-	-
Putang Dana Bergilir	342.184.000		342.184.000			-
<b>Ases Tidak Lancar Kelolaan</b>						
Dana Zakat	-	-	-	-	-	-
Dana Infak/Shadaqah	-	-	-	-	-	-
Akrua Tetap Kelolaan	-	-	-	-	-	-
Dana Hibah	-	-	-	-	-	-
Sewa Dibayar Dimuka	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>342.184.000</b>		<b>342.184.000</b>			<b>-</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
<b>DANA ZAKAT</b>		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Zakat Dana Entitas	708.211.894	475.659.500
Penerimaan Zakat Individual	3.550.484.739	2.361.005.324
	<u>4.258.696.633</u>	<u>2.836.664.824</u>
<b>Penyaluran</b>		
Penyaluran Zakat untuk Fakir	25.200.000	12.705.000
Penyaluran Zakat untuk Miskin	3.766.340.639	2.261.450.000
Penyaluran Zakat untuk Gharim	-	-
Penyaluran Zakat untuk Muallaf	39.800.000	19.660.000
Penyaluran Zakat Fisabilillah	112.800.000	416.425.000
Penyaluran Zakat Ibnu Sabil	700.000	900.000
Piutang Dana Bergulir	-	-
Alokasi Untuk Dana Amil	189.720.685	183.570.604
	<u>4.134.561.324</u>	<u>2.894.710.604</u>
<b>Arus Kas bersih dari Aktivas Operasi</b>	<u>124.135.309</u>	<u>(58.045.780)</u>
<b>Arus Kas bersih dari Aktivas Investasi</b>	-	-
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	<u>124.135.309</u>	<u>(58.045.780)</u>
<b>Kas dan Setara Kas pada awal periode</b>	<u>48.908.433</u>	<u>106.954.213</u>
<b>Kas dan Setara Kas pada akhir periode</b>	<u>173.043.742</u>	<u>48.908.433</u>
<b>DANA INFAQ/SHODAQOH</b>		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat	40.105.800	8.000.000
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat	47.028.623	1.226.777.368
Penerimaan Infak dari MUP	180.040.000	127.770.000
Penerimaan Infak ASN	929.628.467	-
Penerimaan Infak Peserta Didik Sekolah	98.507.300	-
Penerimaan Lain-lain	13.114.500	825.000
	<u>1.308.424.690</u>	<u>1.363.372.368</u>
<b>Penyaluran</b>		
Bantuan Kebutuhan Hidup Dasar -IST	40.105.800	8.000.000
Bantuan Kebutuhan Hidup Dasar -IST	290.066.581	78.465.000
Bantuan Musibah Bencana Alam	2.000.000	52.000.000
Bantuan Infak untuk Fiisabilillah	323.620.000	535.586.000
Bantuan Infak untuk MUP-Miskin	515.065.600	148.000.000
ISTT-Bantuan Kebutuhan Sekolah	150.482.200	44.611.500
ISTT-Bantuan untuk Gharim	13.787.300	44.562.000
ISTT-Bantuan untuk Kesehatan	9.802.000	-
ISTT-Bantuan untuk Ibnu Sabil	5.050.000	-
ISTT-Bantuan untuk Muallaf	1.000.000	-
Penyaluran lain-lain	13.364.500	825.000
Alokasi Untuk Dana Amil	172.184.705	220.368.473
Alokasi Dana Amil UPZ	43.551.300	22.417.200
	<u>1.580.079.986</u>	<u>1.154.835.173</u>
<b>Arus Kas bersih dari Aktivas Operasi</b>	<u>(271.655.296)</u>	<u>208.537.195</u>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)**

	2020	2019
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
Penjualan Aset Tetap	-	-
Pengembalian Dana Bergulir	-	115.585.000
Pengembalian Piutang Karyawan	1.000.000	6.000.000
Pengembalian Investasi Sukuk	-	-
Penyaluran Dana Bergulir	-	(150.250.000)
Penyaluran Piutang Karyawan	-	-
<b>Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<u>1.000.000</u>	<u>(28.665.000)</u>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	<u>37.060.304</u>	<u>179.872.195</u>
<b>Koreksi Saldo</b>	<u>(7.179.400)</u>	<u>-</u>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode</b>	<u>388.358.207</u>	<u>208.486.012</u>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode</b>	<u>418.239.111</u>	<u>388.358.207</u>
<b>DANA AMIL</b>		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Penerimaan</b>		
Penerimaan/Alokasi dari Dana Zakat	189.720.685	183.570.604
Penerimaan/Alokasi dari Dana Infak/Sedekah	172.184.705	220.368.473
Penerimaan dari Dana Hibah Pemda Hulu Sungai Selatan	250.000.000	225.000.000
Penerimaan Lain-lain	1.936.000	1.467.500
	<u>613.841.390</u>	<u>630.406.577</u>
<b>Penyaluran</b>		
<b>Beban Pegawai</b>		
Hak Keuangan Anggota	276.750.000	160.650.000
Insentif Tambahan Lainnya	77.250.000	-
Hak Amil Tunjangan	15.150.000	12.450.000
Penggunaan Dana Amil	6.470.000	108.253.192
Penggunaan Dana Amil dari Hibah APBD	-	225.000.000
Pengembangan SDM	900.000	2.000.000
<b>Beban Sosialisasi Kajian dan Layanan Muzaki</b>		
Beban Sosialisasi	3.760.000	16.460.000
Beban Publikasi	-	1.940.000
Biaya Layanan Muzakki	-	-
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>		
Perjalanan Dinas Dalam Kota	280.000	8.490.000
Perjalanan Dinas Luar Kota	-	7.483.000
<b>Beban Umum dan Administrasi Lainnya</b>		
Beban Gaji	-	-
Beban Telepon dan Internet	-	100.000
Beban Bahan Habis Pakai/ATK	7.228.000	7.585.000
Beban Cetak dan Fotocopy	10.524.300	17.305.150
Beban Rumah Tangga dan Operasional Kantor	16.304.300	12.870.750
Beban Jasa Kantor (Security, CS, Kurir)	4.922.000	8.804.500
Beban Administrasi dan Umum	132.700.000	-
Belanja Peralatan Kantor	-	-
Beban Perlengkapan	6.520.000	2.085.000
Beban Perjamuan	9.799.000	15.690.900
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Kantor	30.000	570.000
Beban Pemeliharaan Kendaraan Operasional	285.000	1.295.000
Beban BBM	2.312.000	6.724.905
Beban Pemeliharaan Kantor	-	4.535.000
Biaya Jasa Pihak Ke 3	15.885.000	7.200.000

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)**

	2020	2019
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<u>587.069.600</u> <u>26.771.790</u>	<u>627.492.397</u> <u>2.914.180</u>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
Pembelian Asset Tetap	1.500.000	7.600.000
Piutang Karyawan	-	-
Pengadaan Aktiva Tidak Berwujud	-	-
Pengeluaran Investasi	-	-
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<u>1.500.000</u>	<u>7.600.000</u>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	<u>25.271.790</u>	<u>(4.685.820)</u>
<b>Koreksi Saldo</b>	<u>7.179.400</u>	<u>-</u>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode</b>	<u>13.380.330</u>	<u>18.066.150</u>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode</b>	<u>45.831.520</u>	<u>13.380.330</u>
<b>DANA HIBAH</b>		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Penerimaan		
Penerimaan Dana Hibah dari APBD	250.000.000	225.000.000
Penyaluran		
Penyaluran Dana Hibah untuk Amil	250.000.000	225.000.000
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>DANA JASA GIRO</b>		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Penerimaan		
Penerimaan Jasa Giro	3.697.726	5.899.385
Penerimaan Bagi Hasil dan Bunga Bank	964.436	1.013.242
	<u>4.662.162</u>	<u>6.912.627</u>
Penyaluran		
Biaya Administrasi Bank	793.000	398.000
Biaya Pajak Bank Non-Syariah	556.390	555.006
Pengeluaran Lainnya	4.146.000	11.947.500
	<u>5.495.390</u>	<u>12.900.506</u>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	<u>(833.228)</u>	<u>(5.987.879)</u>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode</b>	<u>3.408.094</u>	<u>9.395.973</u>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode</b>	<u>2.574.866</u>	<u>3.408.094</u>
<b>Total Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode</b>	<u>639.689.239</u>	<u>454.055.064</u>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali di nyatakan lain)**

---

**1. UMUM**

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkedudukan di Kandangan ditetapkan oleh Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/11/KUM/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan Periode Tahun 2020 - 2025.

Adapun jabatan dalam kepengurusan adalah sebagai berikut:

No.	Jabatan>Nama Dalam Dinas/ Instansi /Organisasi	Jabatan Dalam Kepengurusan
1	H. Akhmad Suriani, S.Sos	KETUA
2	H. Mochjar Dahri, BA	WAKIL KETUA I
3	H. Hairani, S.PD.I	WAKIL KETUA II

Selanjutnya berdasarkan hasil rapat pleno pengurus komisioner melengkapi jumlah pengurus yang ada serta mengangkat karyawan pengurus Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Aktivitas utama yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sosialisasi zakat, mencari pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan baik konsumtif maupun produktif meliputi KalSel Taqwa, Sejahtera, Sehat, Cerdas, Makmur, dan Peduli.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI**

**a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan keuangan berdasarkan:

- Dasar Pengukuran Laporan Keuangan Aset, Liabilitas, Penerimaan, Pengeluaran/ Penggunaan.
- Biaya dan Beban berdasarkan *Historial Cost*.
- Pengakuan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan *Accrual Basis*.
- Laporan Keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109 tentang Laporan Keuangan BAZNAS.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali di nyatakan lain)**

---

**b. Kas dan Setara Kas**

Kas dan Setara Kas adalah terdiri jumlah kas yang ada di Baznas dan saldo kas yang ada di Bank.

**c. Barang Berharga**

Barang Berharga dinilai berdasarkan harga pasar.

**d. Piutang Bergulir dan penyisihannya**

Piutang bergulir adalah jumlah dana yang di pinjamkan kepada pengusaha-pengusaha kecil dan tiap tahun diadakan penyisihan piutang berdasarkan metode tidak langsung maksimal sebesar 10% dari jumlah Piutang Bergulir.

**e. Piutang Lain-Lain**

Piutang Lain-lain adalah Dana yang dipinjamkan untuk sementara bilamana umumnya lewat dari satu tahun maka akan diterapkan penyisihannya berdasarkan metode tidak langsung.

**f. Persediaan**

Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan.

**g. Investasi**

Investasi adalah sejumlah dana yang ditanamkan baik berupa proyek maupun berupa saham.

**h. Aset Tetap**

Aset Tetap dinilai berdasarkan harga perolehan dan dilakukan penyusutan metode garis lurus.

**i. Aset Kelolaan**

Aset kelolaan disajikan terdiri dari aset lancar kelolaan seperti piutang dana bergulir dan aset tidak lancar kelolaan misalnya kendaraan, peralatan kantor, sewa dibayar dimuka dinilai berdasarkan harga perolehan.

- Gedung	:	20	Tahun
- Kendaraan	:	5	Tahun
- Peralatan	:	5	Tahun

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali di nyatakan lain)**

---

j. Pengakuan Penerimaan berupa penerimaan zakat, infak dan shadaqah (Cash dan non cash), penerimaan pengembalian piutang bergulir, penerimaan bagi hasil penempatan dan investasi dan penerimaan lain-lain adalah berdasarkan akrual basis.

**k. Hutang Dana Amil Kepada Dana Zakat**

Bahwa pihak manajemen menggunakan dana zakat untuk keperluan operasional untuk dipinjam sementara sekitar 10 % dari jumlah dana zakat.

**l. Dana Amil**

Dana Amil adalah terdiri dari Dana Amil sendiri ditambah maksimal 12,5 % dari jumlah pendapatan zakat setahun dan maksimal 20 % dari jumlah pendapatan infak setahun.

**m. Dana Hibah**

Dana Hibah adalah dana yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat lainnya baik berupa uang maupun barang. Hibah yang berupa barang dinilai berdasarkan harga perolehan.

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali di nyatakan lain)

**Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan:**

**3 Kas dan Setara Kas**

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Kas	6.170.600	200.000
Bank Kalsel Syariah	399.227.907	313.184.052
Bank Kalsel Syariah (Hibah)	2.242.027	1.379.359
Bank Kalsel Syariah (rek Amil)	14.848.713	14.802.792
Bank BRI (Rek Giro)	133.791.349	75.204.011
Bank BRI (rek Modal Usaha)	52.992.071	45.366.757
Bank BNI	27.757.880	1.577.807
Bank Kalsel Syariah rek (Pendidikan)	1.643.691	1.422.286
Rek Pos Giro (0300000874)	1.015.000	668.000
<b>JUMLAH</b>	<b>639.689.238</b>	<b>453.805.064</b>

**4 Piutang Dana Bergulir**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember	-	342.184.000
Penyisihan Piutang Dana Bergulir (10%)	-	(34.218.400)
<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	<b>307.965.600</b>

**5 Piutang Karyawan**

Jumlah tersebut merupakan saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Piutang Karyawan	1.750.000	2.750.000
<b>JUMLAH</b>	<b>1.750.000</b>	<b>2.750.000</b>

**6 Persediaan Perlengkapan**

Jumlah tersebut merupakan Persediaan Perlengkapan per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Persediaan Perlengkapan	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**7 Aset Tetap**

Jumlah tersebut merupakan Harga Perolehan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
<b>Nilai Perolehan Aset Tetap:</b>		
Mobil	45.000.000	45.000.000
Peralatan Kantor	54.026.500	52.526.500
<b>JUMLAH</b>	<b>99.026.500</b>	<b>97.526.500</b>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali di nyatakan lain)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap:		
Mobil	(45.000.000)	(45.000.000)
Peralatan Kantor	(36.030.267)	(28.534.533)
<b>JUMLAH</b>	<u>(81.030.267)</u>	<u>(73.534.533)</u>
<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<u>17.996.233</u>	<u>23.991.967</u>

**8 Aset Tidak Berwujud**

Jumlah tersebut merupakan Harga Perolehan dan Akumulasi Amortisasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud:		
Software Akuntansi	10.000.000	10.000.000
<b>JUMLAH</b>	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
Akumulasi Amortisasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud:		
Software Akuntansi	(8.000.000)	(6.000.000)
<b>JUMLAH</b>	<u>(8.000.000)</u>	<u>(6.000.000)</u>
<b>Nilai Buku Aset Tidak Berwujud</b>	<u>2.000.000</u>	<u>4.000.000</u>

**9 Hibah yang Masih Harus Dikembalikan**

Jumlah tersebut merupakan Biaya yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Pengembalian Dana Hibah ke PEMKAB HSS	-	-
<b>JUMLAH</b>	<u style="text-align: center;">-</u>	<u style="text-align: center;">-</u>

**10 Saldo Dana**

**10.1 Saldo Dana Zakat**

Saldo Dana Zakat per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah merupakan akumulasi saldo zakat dari beberapa tahun, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Jumlah Penerimaan	4.258.696.633	2.836.664.824
Jumlah Penyaluran	4.134.561.324	2.894.710.604
Surplus (Defisit)	124.135.309	(58.045.780)
Saldo Awal	48.908.433	106.954.213
<b>Saldo Akhir Dana Zakat</b>	<u>173.043.742</u>	<u>48.908.433</u>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali di nyatakan lain)

**10.2 Saldo Dana Infak/Shadaqah**

Saldo Dana Infak/Shadaqah per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah merupakan akumulasi saldo infak/shadaqah dari beberapa tahun, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Jumlah Penerimaan Infak & Shadaqah	1.308.424.690	1363372368,0
Jumlah Penyaluran Infak & Shadaqah	1.580.079.986	1.158.301.673
Surplus (Defisit)	(271.655.296)	205.070.695
Saldo Awal 1 Januari	689.894.407	484.823.712
<b>Saldo Akhir Dana Infak &amp; Shadaqah</b>	<b>418.239.111</b>	<b>689.894.407</b>

**10.3 Saldo Dana Amil**

Saldo Dana Amil per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah merupakan akumulasi saldo Amil dari beberapa tahun, dengan rincian sebagai berikut:

**Penerimaan Dana Amil**

	2020	2019
Dana Zakat untuk Amil	189.720.685	183.570.604
Dana Infak untuk Amil	172.184.705	220.368.473
Penerimaan Dana Hibah	250.000.000	225.000.000
Penerimaan Lainnya	1.936.000	1.467.500
<b>JUMLAH</b>	<b>613.841.390</b>	<b>630.406.577</b>

**Penggunaan Dana Amil**

	2020	2019
Hak Keuangan Anggota/Pengurus	276.750.000	160.650.000
Insentif Tambahan Lainnya	77.250.000	-
Hak Amil Tunjangan	15.150.000	12.450.000
Pengembangan SDM	900.000	2.000.000
Penggunaan Dana Amil	6.470.000	108.253.192
Penggunaan Dana Amil dari Dana Hibah	-	225.000.000
Beban Sosialisasi	3.760.000	16.460.000
Beban Publikasi	-	1.940.000
Biaya Layanan Muzakki	-	-
Perjalanan Dinas Dalam Kota	280.000	8.490.000
Perjalanan Dinas Luar Kota	-	7.483.000
Beban Gaji	-	-
Beban Telepon dan Internet	-	100.000
Beban Bahan Habis Pakai/ATK	7.228.000	7.585.000
Beban Cetak dan Fotocopy	10.524.300	17.305.150
Beban Rumah Tangga dan Operasional BAZNAS	16.304.300	12.870.750
Beban Jasa Kantor (Security, CS, Kurir)	4.922.000	8.804.500
Biaya Administrasi dan Umum	132.700.000	-
Belanja Peralatan Kantor	-	-
Beban Perlengkapan	6.520.000	2.085.000
Beban Perjamuan	9.799.000	15.690.900
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Kantor	30.000	570.000
Beban Pemeiharaan Kendaraan Operasional BAZNAS	285.000	1.295.000

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali di nyatakan lain)

Beban BBM	2.312.000	6.724.905
Beban Pemeliharaan Kantor	-	4.535.000
Beban Penyusutan	7.495.733	8.439.733
Beban Amortisasi	2.000.000	2.000.000
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-
Biaya Jasa Pihak Ke 3	15.885.000	7.200.000
<b>JUMLAH</b>	<u>596.565.333</u>	<u>637.932.130</u>
Jumlah ( A - B ) Dana Amil	17.276.057	(7525553,0)
Saldo Awal 01 Januari 2020-2019	50.301.697	57.827.250
Koreksi Saldo	-	-
<b>Saldo Akhir Dana Amil</b>	<u>67.577.754</u>	<u>50.301.697</u>

**10.4 Saldo Dana Hibah dari APBN dan APBD**

Saldo Dana Hibah per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0 adalah merupakan akumulasi saldo hibah dari beberapa tahun, dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Penerimaan Dana Hibah	250.000.000	225.000.000
Penyaluran / Penggunaan Hibah Operasional Amil Baznas	250.000.000	225.000.000
<b>JUMLAH</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

**10.5 Saldo Dana Jasa Giro**

Saldo Dana Jasa Giro per 31 Desember 2020 dan per 31 Desember 2019 adalah merupakan akumulasi saldo jasa giro dari beberapa tahun sebagai berikut:

	2020	2019
Jumlah Penerimaan Dana Jasa Giro	4.662.162	6.912.627
Penyaluran / Penggunaan Dana Jasa Giro	5.495.390	12.900.506
Surplus (Defisit)	(833.228)	(5.987.879)
Saldo Awal 1 Januari	3.408.094	9.395.973
<b>JUMLAH</b>	<u>2.574.866</u>	<u>3.408.094</u>

**11 Penerimaan dan Penyaluran**

**11.1 Penerimaan dan Penyaluran Zakat**

<b>Penerimaan Dana Zakat</b>		
<b>Penerimaan Dana Entitas</b>		
Penerimaan Zakat Entitas dan UPZ	130.152.255	475.659.500
Penerimaan Zakat Profesi ( Via UPZ)	578.059.639	-
<b>Penerimaan Zakat Individual</b>		
Penerimaan Zakat Harta Individual	2.575.070.480	2.185.807.000
Penerimaan Zakat Pendapatan dan Jasa	50.534.764	175.198.324
Penerimaan Zakat Profesi ASN	151.101.495	-
Penerimaan Zakat Fitrah	773.778.000	-
<b>JUMLAH</b>	<u>4.258.696.633</u>	<u>2.836.664.824</u>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali di nyatakan lain)**

<b>Penyaluran Dana Zakat</b>		
<b>Penyaluran Zakat untuk Fakir Miskin</b>		
<b>Bantuan Biaya Hidup - Fakir Miskin</b>	25.200.000	12.705.000
Bantuan Pendidikan - Miskin	10.610.000	94.670.000
Bantuan Kesehatan - Miskin	9.600.000	25.280.000
Bantuan Ekonomi - Miskin	926.600.000	137.000.000
Bantuan santunan Biaya Hidup (Mandat) - Fakir Miskin	1.403.145.500	1.421.300.000
Penyaluran Zakat Untuk Miskin	642.607.139	583.200.000
Penyaluran Zakat Untuk Fitrah	773.778.000	-
<b>Penyaluran Zakat Untuk Gharim</b>		
Bantuan Ekonomi - Gharim	-	-
<b>Penyaluran Zakat Muallaf</b>		
Penyaluran Zakat Muallaf	39.800.000	19.660.000
<b>Penyaluran Zakat untuk Fisabilillah</b>		
Penyaluran Zakat untuk Fisabilillah	98.400.000	401.425.000
Penyaluran Zakat untuk Fisabilillah - Guru	14.400.000	15.000.000
<b>Penyaluran Zakat untuk Ibnu Sabil</b>		
Penyaluran Zakat untuk Ibnu Sabil	700.000	900.000
Alokasi Dana Zakat untuk Dana Amil	189.720.685	183.570.604
<b>JUMLAH</b>	<u>4.134.561.324</u>	<u>2.894.710.604</u>

**11.2 Penerimaan dan Penyaluran Infak/Shadaqah**

<b>Penerimaan Dana Infak/Shadaqah</b>		
<b>Penerimaan Infak/Shadaqah Terikat</b>		
Penerimaan Infak / Shadaqah Terikat	40.105.800	8.000.000
<b>Penerimaan Infak/Shadaqah Tidak Terikat</b>		
Penerimaan Infak / Shadaqah Tidak Terikat	47.028.623	1.226.777.368
Penerimaan Infak dari MUP	180.040.000	127.770.000
Penerimaan Infak dari ASN	929.628.467	
Penerimaan Infak Peserta didik Sekolah	98.507.300	
Lain Lain ZIS	13.114.500	825.000
<b>JUMLAH</b>	<u>1.308.424.690</u>	<u>1.363.372.368</u>

<b>Penyaluran Dana Infak/Shadaqah</b>		
<b>Penyaluran Dana Infak / Sedekah Terikat</b>		
Bantuan Kebutuhan Hidup Dasar - Infak/Sedekah Terikat	40.105.800	8.000.000
<b>Penyaluran Dana Infak / Sedekah Tidak Terikat</b>		
Bantuan Kebutuhan Hidup Dasar - Infak/Sedekah Tidak Terikat	-	-
Bantuan Infak untuk Fisabilillah	290.066.581	78.465.000
Bantuan Musibah Bencana Alam	323.620.000	52.000.000
Bantuan Infak untuk MUP-Miskin	2.000.000	535.586.000
ISTT-Bantuan Kebutuhan Sekolah	515.065.600	148.000.000
ISTT-Bantuan untuk Gharim	150.482.200	44.611.500
ISTT-Bantuan untuk Kesehatan	13.787.300	44.562.000
ISTT-Bantuan untuk Ibnu Sabil	9.802.000	-
ISTT-Bantuan untuk Muallaf	5.050.000	-
Penyaluran lain-lain	1.000.000	-
Alokasi Hak Amil	13.364.500	825.000
Alokasi Hak Amil UPZ	172.184.705	220.368.473
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	43.551.300	22.417.200
<b>JUMLAH</b>	<u>1.580.079.986</u>	<u>1.158.301.673</u>

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali di nyatakan lain)

**11.3 Penerimaan dan Penyaluran Hibah**

Penerimaan dari Dana Hibah Pemda Hulu Sungai Selatan	250.000.000	225.000.000
Penyaluran dari Dana Hibah Pemda Hulu Sungai Selatan	250.000.000	225.000.000
<b>JUMLAH</b>	<u>-</u>	<u>-</u>

**11.4 Penerimaan dan Penyaluran Jasa Giro**

<b>Penerimaan Dana Jasa Giro</b>		
Penerimaan Jasa Giro	3.697.726	5.899.385
Penerimaan bunga Bank Non Syariah	964.436	1.013.242
<b>JUMLAH</b>	<u>4.662.162</u>	<u>6.912.627</u>
<b>Penyaluran Dana Jasa Giro</b>		
Biaya Administrasi Bank	793.000	398.000
Biaya Pajak Bank	556.390	555.006
Penyaluran Dana Lainnya	4.146.000	11.947.500
<b>JUMLAH</b>	<u>5.495.390</u>	<u>12.900.506</u>

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TAPIN  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

ASET	Catatan	2020	2019
<b>Aset Lancar</b>			
Kas Dan Setara Kas	2b, 3	357.099.669	333.138.641
Piutang Dana Bergulir	2d, 4	-	-
Cadangan Penyisihan Kerugian Piutang	2d, 4	-	-
Piutang Lain-lain	2e, 5	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<u>357.099.669</u>	<u>333.138.641</u>
<b>Aset Tetap</b>			
Kendaraan	2h, 6	-	-
Peralatan Kantor	2h, 6	61.460.000	58.360.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor	2h, 6	(34.311.833)	(22.573.166)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<u>27.148.167</u>	<u>35.786.834</u>
<b>Aset Tidak Berwujud</b>			
Aset Tidak Berwujud	7	10.000.000	10.000.000
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(4.833.333)	(2.833.333)
<b>Jumlah Aset Tidak Berwujud</b>		<u>5.166.667</u>	<u>7.166.667</u>
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><u>389.414.504</u></u>	<u><u>376.209.503</u></u>
<b>KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>			
<b>Kewajiban</b>			
Hutang Penyaluran	8,1	-	-
Hutang Gaji	8,2	-	-
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Saldo Dana</b>			
Dana Zakat	9,1	108.940.259	223.051.209
Dana Infak Sedekah	9,2	239.741.138	103.416.169
Dana Amil	2i, 9,3	38.575.007	42.953.501
Dana Hibah	2m, 9,4	-	-
Dana Non Syariah	9,5	2.158.099	6.671.263
<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<u>389.414.504</u>	<u>376.209.503</u>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN &amp; SALDO DANA</b>		<u><u>389.414.504</u></u>	<u><u>376.209.503</u></u>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TAPIN**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
<b>DANA ZAKAT</b>	9,1		
<b>Penerimaan Dana Zakat</b>	10,1		
Penerimaan Zakat Sekolah		1.625.000	2.889.000
Penerimaan Zakat Profesi UPZ		10.878.000	10.954.400
Penerimaan Zakat Harta Individual		612.151.797 ✓	1.075.497.509
Penerimaan Zakat Fitrah		775.000	450.000
<i>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</i>		<u>625.429.797 ✓</u>	<u>1.089.790.909</u>
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	10,2		
Penyaluran Zakat untuk Fakir Miskin		361.175.000	427.230.000
Penyaluran Zakat untuk Gharimin		27.500.000	127.800.000
Penyaluran Zakat Muallaf		25.000.000	35.750.000
Penyaluran Zakat untuk Fisabilillah		254.775.000	307.305.000
Penyaluran Zakat untuk Ibnu Sabil		-	160.500.000
Alokasi untuk Dana Amil		71.090.747	101.462.100
<i>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</i>		<u>739.540.747 ✓</u>	<u>1.160.047.100</u>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<u>(114.110.950) ✓</u>	<u>(70.256.191)</u>
<b>Saldo Awal</b>		<u>223.051.209</u>	<u>293.307.401</u>
<b>Saldo Akhir</b>		<u>108.940.259</u>	<u>223.051.209</u>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>	9,2		
<b>Penerimaan Infak/Sedekah</b>	10,3		
Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat		380.280.789	313.072.900
Penerimaan Infak/Sedekah Terikat		-	-
<i>Jumlah Penerimaan Dana Infak</i>		<u>380.280.789 ✓</u>	<u>313.072.900 ✓</u>
<b>Penyaluran Dana Infak / Sedekah</b>	10,4		
Penyaluran Dana Infak / Sedekah Terikat		-	-
Penyaluran Dana Infak / Sedekah Tidak Terikat		-	-
Penyaluran ISTT - Fakir miskin		127.000.000	203.437.531
Penyaluran ISTT- Gharim		-	-
Penyaluran ISTT - Riqab		-	-
Penyaluran ISTT - Muallaf		-	-
Penyaluran ISTT - Fisabilillah		40.900.000	84.600.000
Penyaluran ISTT - Ibnu Sabil		-	5.000.000
Alokasi Untuk Dana Amil		76.055.820	61.700.000
<i>Jumlah Penyaluran Dana Infak</i>		<u>243.955.820</u>	<u>354.737.531</u>
<b>Surplus (Defisit)</b>		<u>136.324.969</u>	<u>(41.664.631)</u>
<b>Saldo Awal</b>		<u>103.416.169</u>	<u>145.080.800</u>
<b>Saldo Akhir</b>		<u>239.741.138 ✓</u>	<u>103.416.169</u>
<b>DANA AMIL</b>	9,3		
<b>Penerimaan Dana Amil</b>	10,4		
Bagian Amil dari Dana Zakat		71.090.747 ✓	101.462.100
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah		76.055.820 ✓	61.700.000
Penerimaan Amil dari Dana Hibah APBD		100.000.000 ✓	100.000.000
Penerimaan amil dari Dana Hibah Kemenag		-	25.000.000
Penerimaan Amil dari zakat individu		8.125.000 ✓	7.500.000
Penerimaan dan dana fisabilillah		-	57.437.531
Penerimaan amil dan individu		1.890.000 ✓	-

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TAPIN**  
**LAPORAN PERUBAHAN DANA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
Penerimaan lain-lain		-	12.500.000
<i>Jumlah Penerimaan Dana Amil</i>		<u>257.161.567</u>	<u>365.599.631</u>
<b>Penggunaan Dana Amil</b>	<b>10,5</b>		
Belanja Pegawai/Pengurus		138.355.236	152.000.000
Beban Sosialisasi kajian dan layanan		42.165.000	40.565.000
Beban Perjalanan Dinas		16.453.368	82.340.680
Beban Umum dan Administrasi		50.827.790	83.533.500
Beban Penyusutan Aset Tetap		11.738.667	9.870.000
Beban Penyusutan aset tak berwujud		2.000.000	2.000.000
Beban Jasa Pihak Ketiga		-	-
<i>Jumlah Penyaluran Dana Amil</i>		<u>261.540.061</u>	<u>370.309.180</u>
Surplus (Defisit)		(4.378.494)	(4.709.549)
Koreksi Saldo		-	(749.000)
Saldo Awal		42.953.501	48.412.050
Saldo Akhir		<u>38.575.007</u>	<u>42.953.501</u>
<b>DANA HIBAH</b>	<b>9,4</b>		
<b>Penerimaan Dana Hibah</b>	<b>10,7</b>		
Penerimaan Dana APBD		100.000.000	100.000.000
Penerimaan Dana Hibah Kemenag		-	25.000.000
<i>Jumlah Penyaluran Dana Amil</i>		<u>100.000.000</u>	<u>125.000.000</u>
<b>Penyaluran Dana Hibah</b>	<b>10,8</b>		
Penyaluran Hibah APBD Kepada Amil		100.000.000	100.000.000
Penyaluran Hibah Kemenag Kepada Amil		-	25.000.000
<i>Jumlah Penyaluran Dana Hibah APBD</i>		<u>100.000.000</u>	<u>125.000.000</u>
Surplus (Defisit)		-	-
Saldo Awal		-	-
Saldo Akhir		-	-
<b>DANA JASA GIRO</b>	<b>9,5</b>		
<b>Penerimaan Dana Jasa Giro</b>	<b>10,9</b>		
Penerimaan jasa giro halal		1.080.822	-
Penerimaan jasa giro non halal		1.670.014	5.165.097
<i>Jumlah Penerimaan Dana Jasa Giro</i>		<u>2.750.836</u>	<u>5.165.097</u>
<b>Penyaluran/Penggunaan Dana Jasa Giro</b>	<b>10,10</b>		
Penyaluran/Penggunaan Dana Jasa Giro		1.264.000	861.361
Bantuan lainnya		6.000.000	-
<i>Jumlah Penyaluran Dana Non Syariah</i>		<u>7.264.000</u>	<u>861.361</u>
Surplus (Defisit)		(4.513.164)	4.303.736
Saldo Awal		6.671.263	2.367.527
Saldo Akhir		<u>2.158.099</u>	<u>6.671.263</u>
<b>TOTAL AKHIR SALDO DANA</b>		<u><u>389.414.504</u></u>	<u><u>376.209.503</u></u>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TAPIN  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
(Disajikan dalam Rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

DANA ZAKAT	2020	2019
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Penerimaan Dana Zakat	625.429.797	1.089.790.909
Penyaluran Dana Zakat	739.540.747	(1.160.047.100)
Uang muka penyaluran	-	-
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	(114.110.950)	(70.256.191)
<b>Kas dan Setara Kas pada awal periode</b>	223.051.209	293.307.401
<b>Kas dan Setara Kas pada akhir periode</b>	108.940.259	223.051.209
 <b>DANA INFAQ / SEDEKAH</b>		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Penerimaan Dana Infak / Sedekah	380.280.789	313.072.900
Penyaluran Infak / Sedekah	243.955.820	354.737.531
Piutang Karyawan	-	-
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	136.324.969	(41.664.631)
<b>Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode</b>	103.416.169	145.080.800
<b>Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode</b>	239.741.138	103.416.169
 <b>DANA AMIL</b>		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Penerimaan Dana Amil	305.161.567	365.599.631
Penggunaan Dana Amil	295.801.394	358.439.181
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
Pengadaan Asset Tetap	3.100.000	14.160.000
Pengadaan Asset Tidak berwujud	-	-
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	6.260.173	(6.999.550)
<b>Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode</b>	-	6.999.550
<b>Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode</b>	6.260.173	-
 <b>DANA HIBAH</b>		
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Penerimaan Hibah</b>		
Penerimaan Dana Hibah dari Pemda	100.000.000	100.000.000
Penerimaan Dana Hibah dari Kemenag	-	25.000.000
Penyaluran Dana Hibah untuk Amil	100.000.000	125.000.000
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	-	-
<b>Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode</b>	-	-
<b>Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode</b>	-	-

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TAPIN**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
 (Disajikan dalam Rupiah penuh, Kecuali dinyatakan lain)

**DANA JASA GIRO**

**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Penerimaan Dana Non Halal		
Penerimaan Bagi Hasil dan Bunga Bank	2.750.836	5.165.097
Biaya Administrasi dan Pajak Bank	1.264.000	861.361
Bantuan kegiatan sosial	6.000.000	-
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	<b>(4.513.164)</b>	<b>4.303.736</b>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode</b>	<b>6.671.263</b>	<b>2.367.527</b>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode</b>	<b>2.158.099</b>	<b>6.671.263</b>
<b>Total Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode</b>	<b>357.099.669</b>	<b>333.256.002</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



**BAZNAS**

**Badan Amil Zakat Nasional**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**

**(BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL)**  
**KABUPATEN BARITO KUALA**

**LAPORAN KINERJA, LAPORAN KEUANGAN DAN**  
**LAPORAN PENGELOLAAN ZAKAT**

**PER 31 DESEMBER 2020**

Sekretariat : Jl. A. Yani No. 04 Kel. MarabahanKec. Marabahan Kota  
Hp. 081256258063 Email : Baznaskab.baritokuala@baznas.or.id  
Marabahan



**BAZNAS**

**Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN BARITO KUALA**

**(BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL)  
KABUPATEN BARITO KUALA**


**LAPORAN KINERJA**

**PER 31 DESEMBER 2020**

**Sekretariat : Jl. A. Yani No. 04 Marabahan  
Hp. 081256258063 Email : Baznaskab.baritokuala@baznas.or.id  
Marabahan**

**BAZNAS Kabupaten/Kota Barito Kuala**  
**RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN ASNAF**  
**Tahun 2020**

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
<b>1</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>345.000.000</b>	<b>208.899.219</b>	<b>60,55</b>
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Fakir	16.562.500	7.160.000	43,23
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Miskin	126.562.500	154.750.650	122,27
1.3	Penyaluran dana (alokasi) zakat untuk Amil	41.875.000	24.538.569	58,60
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Muallaf	3.000.000	-	-
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Riqob	-	-	#DIV/0!
1.6	Penyaluran dana zakat untuk Gharimin	55.000.000	2.000.000	3,64
1.7	Penyaluran dana zakat untuk Fisabilillah	97.000.000	20.200.000	20,82
1.8	Penyaluran dana zakat untuk Ibnu Sabil	5.000.000	250.000	5,00
<b>2</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>310.000.000</b>	<b>128.039.431</b>	<b>41,30</b>
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fakir	-	-	#DIV/0!
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Miskin	248.000.000	70.685.355	28,50
2.3	Penyaluran dana (alokasi) infak untuk Amil	62.000.000	35.854.076	57,83
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Muallaf	-	-	#DIV/0!
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Riqob	-	-	#DIV/0!
2.6	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Gharimin	-	-	#DIV/0!
2.7	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Fisabilillah	-	21.500.000	#DIV/0!
2.8	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ibnu Sabil	-	-	#DIV/0!
<b>3</b>	<b>Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
3.1	Penyaluran dana CSR	-	-	#DIV/0!
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Amil	-	-	#DIV/0!
<b>4</b>	<b>Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)</b>	<b>7.000.000</b>	<b>18.450.000</b>	<b>263,57</b>
4.1	Penyaluran dana DSKL	6.375.000	18.450.000	289,41
4.2	Penyaluran dana DSKL untuk Amil	625.000	-	-
	<b>TOTAL PENYALURAN</b>	<b>662.000.000</b>	<b>355.388.650</b>	<b>53,68</b>

01 Februari 2021  
Ketua,  
  
**(H. ABDUL AZIZ)**



**BAZNAS Kabupaten/Kota Barito Kuala**  
**RENCANA & REALISASI PENYALURAN BERDASARKAN PROGRAM\***  
**Tahun 2020**


No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
<b>1</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	<b>285.625.000</b>	<b>184.360.650</b>	<b>64,55</b>
1.1	Penyaluran dana zakat untuk Pendidikan	97.500.000	61.550.000	63,13
1.2	Penyaluran dana zakat untuk Kesehatan	35.000.000	6.050.000	17,29
1.3	Penyaluran dana zakat untuk Kemanusiaan	85.000.000	13.700.000	16,12
1.4	Penyaluran dana zakat untuk Ekonomi	15.000.000	96.560.650	643,74
1.5	Penyaluran dana zakat untuk Dakwah-Advokasi	53.125.000	6.500.000	12,24
<b>2</b>	<b>Penyaluran Dana Infak/Sedekah</b>	<b>248.000.000</b>	<b>92.185.355</b>	<b>37,17</b>
2.1	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Pendidikan	6.250.000	5.000.000	80,00
2.2	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kesehatan	16.750.000	-	-
2.3	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Kemanusiaan	55.000.000	30.500.000	55,45
2.4	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Ekonomi	160.000.000	56.685.355	35,43
2.5	Penyaluran dana infak/sedekah untuk Dakwah	10.000.000	-	-
<b>3</b>	<b>Penyaluran Dana Corporate Social Responsibility</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>
3.1	Penyaluran dana CSR untuk Pendidikan	-	-	#DIV/0!
3.2	Penyaluran dana CSR untuk Kesehatan	-	-	#DIV/0!
3.3	Penyaluran dana CSR untuk Kemanusiaan	-	-	#DIV/0!
3.4	Penyaluran dana CSR untuk Ekonomi	-	-	#DIV/0!
3.5	Penyaluran dana CSR untuk Dakwah-Advokasi	-	-	#DIV/0!
<b>4</b>	<b>Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) (hibah, nazar, pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, kafarat, fidiyah, denda atau sitaan pengadilan agama, dsb)</b>	<b>6.375.000</b>	<b>18.450.000</b>	<b>289,41</b>
4.1	Penyaluran DSKL untuk Pendidikan	-	-	#DIV/0!
4.2	Penyaluran DSKL untuk Kesehatan	-	-	#DIV/0!
4.3	Penyaluran DSKL untuk Kemanusiaan	6.375.000	1.950.000	30,59
4.4	Penyaluran DSKL untuk Ekonomi	-	16.500.000	#DIV/0!
4.5	Penyaluran DSKL untuk Dakwah	-	-	#DIV/0!
	<b>TOTAL PENYALURAN</b>	<b>540.000.000</b>	<b>294.996.005</b>	<b>54,63</b>

\* Penyaluran berdasarkan program tidak termasuk penyaluran (alokasi) hak amil



**BAZNAS Kabupaten/Kota Barito Kuala**  
**RENCANA & REALISASI PENGGALANGAN MUZAKI DAN PENERIMA MANFAAT**  
**Tahun 2020**

No	Keterangan	Orang			Badan		
		Rencana	Realisasi	Capaian (%)	Rencana	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6
1	<b>Penggalangan Muzaki</b>	504	76	15,08	2	32	1.600,00
1.1	Muzaki	196	72	36,73	2	1	50,00
1.2	Munfik	258	0	-	0	31	#DIV/0!
1.3	Donatur CSR / PKBL	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia			#DIV/0!
1.4	Donatur DSKL	50	4	8,00			#DIV/0!
2	<b>Penerima Manfaat Berdasarkan Bidang</b>	465	1164	250,3	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
2.1	Penerima manfaat bidang Pendidikan		40	155	387,5	tidak tersedia	tidak tersedia
2.2	Penerima manfaat bidang Kesehatan		20	23	115,0	tidak tersedia	tidak tersedia
2.3	Penerima manfaat bidang Kemanusiaan		100	25	25,0	tidak tersedia	tidak tersedia
2.4	Penerima manfaat bidang Ekonomi		300	956	318,7	tidak tersedia	tidak tersedia
2.5	Penerima manfaat bidang Dakwah-Advokasi		5	5	100,0	tidak tersedia	tidak tersedia
3	<b>Pengentasan Kemiskinan</b>	28	0	-	tidak tersedia	tidak tersedia	tidak tersedia
3.1	Mustahik yang dikeluarkan dari garis kemiskinan versi BPS		28	0	-	tidak tersedia	tidak tersedia

01 Februari 2021  
 Kota,  
  
 (H. ABDUL AZIZ)



**BAZNAS Kabupaten/Kota Barito Kuala**  
**RENCANA & REALISASI PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN HAK AMIL**  
**Tahun 2020**

No	Keterangan	Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5 = 4 / 3
<b>1</b>	<b>Penerimaan Hak Amil</b>	<b>104.500.000</b>	<b>80.392.645</b>	<b>76,93</b>
1.1	Penerimaan (alokasi) hak amil dari zakat asnaf amil (maksimal 12,5%)	41.875.000	24.538.569	58,60
1.2	Penerimaan hak amil dari Infak asnaf fi sabiillillah	-	20.000.000	#DIV/0!
1.3	Penerimaan hak amil dari infak/sedekah	62.000.000	35.854.076	57,83
1.4	Penerimaan hak amil dari dana CSR	-	-	#DIV/0!
1.5	Penerimaan (alokasi) hak amil dari DSKL	625.000	-	-
1.6	Penerimaan bagi hasil atas penempatan hak amil	-	-	#DIV/0!
1.7	Penerimaan hasil penjualan aset tetap operasional	-	-	#DIV/0!
<b>2</b>	<b>Penggunaan Hak Amil</b>	<b>112.000.000</b>	<b>80.120.000</b>	<b>71,54</b>
2.1	Belanja pegawai	40.000.000	76.406.000	191,02
2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	1.750.000	-	-
2.3	Biaya perjalanan dinas	10.000.000	2.500.000	25,00
2.4	Beban administrasi umum	50.250.000	1.214.000	2,42
2.5	Beban penyusutan	-	-	#DIV/0!
2.6	Pengadaan aset tetap	-	-	#DIV/0!
2.7	Biaya jasa pihak ketiga	10.000.000	-	-
2.8	Penggunaan lain hak amil	-	-	#DIV/0!

01 Februari 2021  
Ketua,  
  
(H. ABDUL AZIZ)



**BAZNAS Kabupaten/Kota Barito Kuala**  
**RENCANA & REALISASI BIAYA OPERASIONAL BERDASARKAN FUNGSI**  
**Tahun 2020**

No	Keterangan	Hak Amil			APBN/APBD		
		Rencana	Realisasi	Capaian	Rencana	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5 = 4 / 3	6	7	8 = 7 / 6
<b>1</b>	<b>Fungsi Koordinator</b>	<b>0</b>	<b>47506000</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.1	Belanja pegawai	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
1.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
1.3	Biaya perjalanan dinas	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
1.4	Beban administrasi umum	-	-	#DIV/0!	-	-	#VALUE!
1.5	Beban penyusutan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
1.6	Pengadaan aset tetap	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
1.7	Biaya jasa pihak ketiga	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
1.8	Biaya lain fungsi koordinator	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
1.9	Hak keuangan anggota	-	47.506.000	#DIV/0!	-	-	#VALUE!
1.10	Biaya sosialisasi dan koordinasi BAZNAS Provinsi dengan BAZNAS Kabupaten/Kota dan LAZ Provinsi	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
<b>2</b>	<b>Fungsi Operator</b>	<b>112.000.000</b>	<b>32.814.000</b>	<b>29,12</b>	<b>200.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>25,00</b>
2.1	Belanja pegawai	40.000.000	28.900.000	72,25	81.500.000	-	-
2.2	Biaya publikasi dan dokumentasi	1.750.000	-	-	14.000.000	14.250.000	101,79
2.3	Biaya perjalanan dinas	10.000.000	2.500.000	25,00	24.000.000	12.450.000	51,88
2.4	Beban administrasi umum	50.250.000	1.214.000	2,42	20.500.000	23.300.000	113,66
2.5	Beban penyusutan	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2.6	Pengadaan aset tetap	-	-	#DIV/0!	25.000.000	-	-
2.7	Biaya jasa pihak ketiga	10.000.000	-	-	35.000.000	-	-
2.8	Biaya lain fungsi operator	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
	<b>TOTAL BIAYA OPERASIONAL</b>	<b>112.000.000</b>	<b>80.120.000</b>	<b>71,54</b>	<b>200.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>25,00</b>

01 Februari 2021  
Ketua,  
  
(H. ABDUL AZIZ)



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BATOLA**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN**

**PER 31 DESEMBER 2020**

<i>Uraian</i>	<i>ctt</i>	<i>2020</i> <i>Rp</i>	<i>Uraian</i>	<i>ctt</i>	<i>2020</i> <i>Rp</i>
<b>ASET</b>			<b>KEWAJIBAN DAN SALDO DANA #</b>		
<b>Aset Lancar</b>			<b>KEWAJIBAN</b>		
Kas	4A, 1	88.875.727,00	Biaya yang masih harus dibayar		-
Bank Kalsel Syariah		36.101.696,00	Hutang Penyaluran		-
Bank Kalsel Syariah Infaq	4A, 2	3.657.122,00	Hutang Kepada Pihak ke-III		-
Piutang lain-lain	4A, 3	-			
Hibah Yang Masih Belum Diterima	4A, 4				
Uang Muka Penyaluran	4A, 5	-			
Uang Muka Kegiatan					
<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>		<b>128.634.545,00</b>	<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>-</b>
<b>Aset Tetap</b>			<b>Saldo Dana</b>		
Aktiva Tetap Peralatan Kantor	4A, 5		Dana Zakat	B1	3.910.084,88
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap			Dana Infak Sedekah	B2	120.942.538,75
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>-</b>	Dana Amil	B3	883.795,37
Aset Tidak Berwujud	4A,6		Dana DSKL		
Amortisasi			Dana Hibah	B4	-
<b>Jumlah Aset Tidak Berwujud</b>		<b>-</b>	Dana Jasa Giro	B5	2.898.126,00
<b>JUMLAH AKTIVA</b>		<b>128.634.545,00</b>	<b>Jumlah Saldo Dana</b>		<b>128.634.545,00</b>
			<b>JUMLAH KEWAJIBAN &amp; SALDO DANA</b>		<b>128.634.545,00</b>

Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Marabahan, 14 Januari 2020

Ketua  
BAZNAS Kab. Batola



H. Abdul Aziz



**BAZNAS**  
Badan Amil Zakat Nasional

**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARITO KUALA**

**LAPORAN PERUBAHAN DANA**

**PER 31 DESEMBER 2020**

		2019	
	<i>Ctt</i>	<i>Rp</i>	<i>Rp</i>
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>Penerimaan Dana Zakat</b>	1		
<b>Penerimaan Dana Entitas</b>			-
Penerimaan Zakat Entitas		-	
<b>Penerimaan Zakat Individual</b>			198.068.555,00
Penerimaan Zakat Harta Individual		66.500.000,00	
Penerimaan Zakat Profesi		130.458.555,00	
Penerimaan Zakat Fitrah		1.110.000,00	
<b>Penerimaan Zakat Terikat</b>			-
<b>Total Penerimaan Zakat</b>			198.068.555,00
<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	1		
<b>Penyaluran Zakat untuk Fakir Miskin</b>			160.800.650,00
Bantuan Biaya Hidup - Fakir Miskin		-	
Bantuan Pendidikan - Fakir Miskin		61.550.000,00	
Bantuan Kesehatan - Fakir Miskin		6.050.000,00	
Bantuan Ekonomi - Fakir Miskin		93.200.650,00	
<b>Penyaluran Zakat Muallaf</b>			-
Penyaluran Zakat Muallaf		-	
<b>Penyaluran Zakat Fitrah</b>			1.110.000,00
Penyaluran Zakat Fitrah		1.110.000,00	
<b>Penyaluran Zakat Untuk Gharim</b>			2.000.000,00
Bantuan Ekonomi - Gharim		2.000.000,00	
<b>Penyaluran Zakat untuk Fisabilillah</b>			20.200.000,00
Penyaluran Zakat untuk Fisabilillah		20.200.000,00	
<b>Penyaluran Zakat untuk Ibnu Sabil</b>			250.000,00
Penyaluran Zakat Ibnu Sabil		250.000,00	
<b>Alokasi Dana Zakat untuk Dana Amil</b>			24.538.569,38
<b>Total Penyaluran Zakat</b>			208.899.219,38
<b>Surplus (Defisit)</b>			<b>(10.830.664,38)</b>
<b>Saldo Awal</b>			<b>14.740.749,25</b>
<b>Saldo Akhir</b>			<b>3.910.084,88</b>
<b>DANA INFAK/SEDEKAH</b>			
<b>Penerimaan Infak/Sedekah</b>	2		
<b>Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat</b>			179.700.378,00
Penerimaan Infaq		179.700.378,00	
Penerimaan Sedekah		-	
<b>Penerimaan Infak UPZ</b>			430.000,00
Penerimaan Infak UPZ		430.000,00	
<b>TOTAL PENERIMAAN INFAQ</b>			180.130.378,00
<b>Penyaluran Dana Infak / Sedekah Tidak Terikat</b>			92.185.355,00
Program Pendidikan - Infak/sedekah Tidak terikat		5.000.000,00	
Program Kesehatan - Infak/sedekah Tidak terikat		-	
Bantuan Ekonomi - Infak/Sedekah Tidak Terikat		53.185.355,00	
Program Kemanusiaan - Infak/Sedekah Tidak Terikat		9.000.000,00	
Program Pembangunan Sekretariat - Infak/sedekah Tidak terikat		-	
Penyaluran Fisabilillah - Infaq/Sedekah Tidak Terikat		21.500.000,00	
Penyaluran Modal Kerja - Infaq/Sedekah Tidak Terikat		3.500.000,00	
<b>Alokasi Dana Infak/Sedekah untuk Dana Amil</b>			35.854.075,60
<b>TOTAL PENYALURAN INFAQ</b>			128.039.430,60
<b>Surplus (Defisit)</b>			<b>52.090.947,40</b>

<b>Saldo Awal</b>			<b>68.851.591,35</b>
<b>Saldo Akhir</b>			<b>120.942.538,75</b>
<b>Penerimaan DSKL</b>			
<b>Penerimaan Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>			18.450.000,00
Penerimaan DSKL	18.450.000,00		
<b>TOTAL PENERIMAAN DSKL</b>			<b>18.450.000,00</b>
<b>Penyaluran Dana Sosial Keagamaan Lainnya</b>			18.450.000,00
Penyaluran DSKL	18.450.000,00		
<b>TOTAL PENYALURAN DSKL</b>			<b>18.450.000,00</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>			-
<b>Saldo Awal</b>			-
<b>Saldo Akhir</b>			-
<b>DANA AMIL</b>			
<b>Penerimaan Dana</b>	3		
Penerimaan Dana dari Dana Zakat		24.538.569,38	
Penerimaan Dana dari Dana Infak/Sedekah		35.854.075,60	
Penerimaan Hak Dana Amil dari Fisabillillah		20.000.000,00	
Penerimaan dari Dana Hibah Pemkab. Batola		50.000.000,00	
<b>Total Penerimaan Dana</b>			<b>130.392.644,98</b>
<b>Penyaluran/Penggunaan</b>	3		
<b>Beban Pegawai</b>			76.406.000,00
Hak Keuangan Anggota/ Pengurus		47.506.000,00	
Hak Amil Tunjangan		2.500.000,00	
Beban Gaji		26.400.000,00	
<b>Beban Sosialisasi Kajian dan Layanan</b>			14.250.000,00
Beban Sosialisasi		12.100.000,00	
Beban Publikasi		2.150.000,00	
Beban Layanan Muzaki		-	
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>			14.950.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Kota		12.450.000,00	
Perjalanan Dinas Luar Kota		2.500.000,00	
Perjalanan Dinas Luar Negeri		-	
<b>Beban Umum dan Administrasi Lainnya</b>			24.514.000,00
Beban Telepon dan Internet		2.886.000,00	
Beban Bahan Habis Pakai/ATK		6.752.000,00	
Beban Cetak dan Fotocopy		315.000,00	
Beban Listrik		1.015.000,00	
Beban PDAM (Air)		576.000,00	
Beban Rumah Tangga dan Operasional BAZNAS		2.613.000,00	
Beban Jasa Kantor (Security, CS, Kurir)		264.000,00	
Beban Administrasi ( Materai, Biaya Bank )		-	
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Kantor		2.325.000,00	
Beban Pemeliharaan Kendaraan Operasional BAZNAS		-	
Beban BBM		-	
Beban Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor		7.768.000,00	
<b>Total Penyaluran</b>			<b>130.120.000,00</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>			<b>272.644,97</b>
<b>Saldo Awal</b>			<b>611.150,40</b>
<b>Saldo Akhir</b>			<b>883.795,37</b>
<b>DANA HIBAH</b>			
<b>Penerimaan Dana</b>			50.000.000,00
Penerimaan dari Dana Hibah Pemkab. Batola	50.000.000,00		
Penyaluran dari Dana Hibah Pemkab. Batola	50.000.000,00		
<b>Total Penyaluran</b>			<b>(50.000.000,00)</b>
<b>Surplus (Defisit)</b>			-

<b>Saldo Awal</b>		-
<b>Saldo Akhir</b>		-
<b>DANA JASA GIRO</b>		
<b>Penerimaan Dana</b>		1.112.441,00
Penerimaan Jasa Giro	-	
Penerimaan Jasa Giro Syariah	1.112.441,00	
<b>Penyaluran/ penggunaan Dana</b>		306.499,00
Biaya Administrasi bank dan Pajak	306.499,00	
Biaya Pajak Bank	-	
Penyaluran Dana Jasa Giro untuk Program Sosial	-	
<b>Total Penyaluran</b>		(306.499,00)
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>805.942,00</b>
<b>Saldo Awal</b>		<b>2.092.184,00</b>
<b>Saldo Akhir</b>		<b>2.898.126,00</b>
 <b>TOTAL SALDO AKHIR DANA</b>		 <b>128.634.545,00</b>

Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**LAPORAN ARUS KAS  
PER 31 DESEMBER 2020**

	2019
	<i>Rp</i>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
Penerimaan Zakat Entitas	-
Penerimaan Zakat Individual	66.500.000,00
Penerimaan Zakat Profesi	130.458.555,00
Penerimaan Zakata Fitrah	1.110.000,00
Penerimaan Infaq/ Sedekah Tidak terikat	179.700.378,00
Penerimaan Infak UPZ	430.000,00
Penerimaan DSKL	18.450.000,00
Penerimaan Dana dari Dana Zakat	24.538.569,38
Penerimaan Dana dari Dana Infaq/ Sedekah	35.854.075,60
Penerimaan Dana Hak Amil dari Fisailillah	20.000.000,00
Penerimaan dari Dana Hibah Pemkab. Batola	50.000.000,00
Penerimaan dari Dana Hibah Pemkab. Batola	50.000.000,00
Penerimaan Dana Jasa Giro	1.112.441,00
Penyaluran Zakat untuk Fakir Miskin	(160.800.650,00)
Penyaluran Zakat untuk Gharim	(2.000.000,00)
Penyaluran Zakat untuk Muallaf	-
Penyaluran Zakat untuk Fisabillah	(20.200.000,00)
Penyaluran Zakat untuk Ibnu Sabil	(250.000,00)
Penyaluran Zakat Fitrah	(1.110.000,00)
Penyaluran Dana Infaq/ Sedekah Tidak Terikat	(92.185.355,00)
Penyaluran untuk Dana Amil Zakat	(24.538.569,38)
Penyaluran untuk Dana Amil Infaq	(35.854.075,60)
Penyaluran DSKL	(18.450.000,00)
Penyaluran dari Dana Hibah Pemkab. Batola	(50.000.000,00)
Pengeluaran Beban Pegawai	(76.406.000,00)
Beban Sosialisasi Kajian dan Layanan	(14.250.000,00)
Pengeluaran Beban Perjalanan Dinas	(14.950.000,00)
Pengeluaran Beban Umum dan Administrasi Lainnya	(24.514.000,00)
Penyaluran Dana Jasa Giro	(306.499,00)
Dana Titipan	1.908.000,00
Dana Titipan	(1.908.000,00)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>42.338.870,00</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas</b>	<b>42.338.870,00</b>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Awal Periode</b>	<b>86.295.675,00</b>
<b>Kas dan Setara Kas Pada Akhir Periode</b>	<b>128.634.545,00</b>

Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

## 1 Informasi Umum

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Kuala berkedudukan di Marabahan ditetapkan oleh Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/60/KUM/2016 tentang Penetapan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Kuala Periode Tahun 2016 - 2021

NO.	JABATAN/NAMA DALAM DINAS/ INSTANSI /ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1	KH. ABDUL AZIZ	KETUA
2	H.HAZRUL ASWAD, S.AP	WAKIL KETUA I (Bidang Pengumpulan)
3	Drs. H. A. SYARIFULLAH	WAKIL KETUA II (Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
4		WAKIL KETUA III (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)
5	H.WHANHARI	WAKIL KETUA IV (Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, Umum)
6	NUR HASANAH	Pelaksana (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan)
7	RIRIN FATIMAH	Pelaksana (Bagian Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, Umum)

- a. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat pleno pengurus komisioner melengkapi jumlah pengurus yang ada serta mengangkat karyawan pengurus Baznas Kabupaten Barito Kuala.  
Aktivitas utama yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barito Kuala adalah sosialisasi zakat, mencari pengumpulan dana zakat, pendistribusian dan pendayagunaan baik komsumtif maupun produktif meliputi KalSel Taqwa, Sejahtera, Sehat, Cerdas, Makmur, dan Peduli.
- b. Muzakki, Munfiq, dan Mustahiq  
Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat dan Munfiq (yang berinfaq) adalah PNS/Pegawai/TNI/POLRI yang beragama Islam, instansi pemerintah, swasta, BUMD, BUMN ditingkat /wilayah kabupaten Barito Kuala dan masyarakat.  
Mustahiq (penerima zakat infaq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat, Mustahiq terdiri dari :
  1. Fakir Miskin,
  2. Riqab
  3. Orang terlilit utang (ghorim),
  4. Muallaf,
  5. Fisabilillah,
  6. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil), dan
  7. Amil

## 2 Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan keuangan berdasarkan

- a. Dasar Pengukuran Laporan Keuangan Aset, Lialibitas, Penerimaan, Pengeluaran/ Penggunaan

- b. Biaya dan Beban berdasarkan historial cost
- c. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran berdasarkan Akrua Basis
- d. Laporan Keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK ) No. 109 tentang Laporan Keuangan BAZNAS

### 3 Kebijakan Akuntansi

- a. Kas dan Setara Kas  
Kas dan Setara Kas adalah terdiri jumlah kas yang ada di Baznas dan saldo kas yang ada di Bank
- b. Barang Berharga dinilai berdasarkan harga pasar
- c. Piutang Bergulir dan penyisihannya  
Piutang bergulir adalah jumlah dana yang di pinjamkan kepada pengusaha-pengusaha kecil dan tiap tahun diadakan penyisihan piutang berdasarkan metode tidak langsung
- d. Piutang Lain-lain  
Piutang Lain-lain adalah Dana yang dipinjamkan untuk sementara bilamana umurnya lewat dari satu tahun maka akan diterapkan penyisihannya berdasarkan metode tidak langsung
- e. Persediaan  
Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan
- f. Investasi  
Investasi adalah sejumlah dana yang ditanamkan baik berupa proyek maupun berupa saham
- g. Aset Tetap  
Aset Tetap dinilai berdasarkan harga perolehan dan dilakukan penyusutan metode Garis lurus

No	Jenis Aset Tetap	Umur Ekonomis	Presentasi Penyusutan
1	Gedung	20 Tahun	5%
2	Kendaraan	5 Tahun	20%
3	Peralatan	5 Tahun	20%

- h. Aset Kelolaan  
Aset kelolaan disajikan terdiri dari Aset lancar kelolaan seperti piutang dana bergulir dan Aset tidak lancar kelolaan misalnya kendaraan, peralatan kantor, sewa dibayar dimuka dinilai berdasarkan harga perolehan
- i. Pengakuan Penerimaan berupa penerimaan zakat, infak dan shadaqah (Cash dan non cash), penerimaan pengembalian piutang bergulir, penerimaan bagi hasil penempatan dan investasi dan penerimaan lain-lain adalah berdasarkan akrual basis
- j. Hutang Dana Amil Kepada Dana Zakat  
Bahwa pihak manajemen menggunakan dana zakat untuk keperluan operasional untuk dipinjam sementara sekitar 10 % dari jumlah dana zakat.
- k. Dana Amil  
Dana Amil adalah terdiri dari Dana Amil sendiri ditambah 12,5 % dari jumlah pendapatan zakat setahun dan 20 % dari jumlah pendapatan infak setahun.
- l. Dana Hibah  
Dana Hibah adalah dana yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat lainnya baik berupa uang maupun barang.  
Hibah yang berupa barang dinilai berdasarkan harga perolehan

### 4 Penjelasan Atas Pos - Pos Laporan Keuangan

#### A. Laporan Posisi Keuangan

##### 1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan setara kas per 31 Desember 2020 sebesar	<b>Rp</b>	<b>128.634.545</b>
terdiri dari	:	
Kas	Rp	88.875.727
Bank Kalsel Syariah	Rp	36.101.696
Bank Kalsel Syariah Infaq	Rp	3.657.122

##### 2 Aset Tidak Berwujud

Akun ini merupakan saldo Aset Tidak Berwujud berupa pembuatan software akuntansi, yang terdiri dari biaya perolehan, akumulasi amortisasi dan nilai buku per 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

Software Akuntansi	Rp	10.000.000
Akumulasi Amortisasi	Rp	-
<b>Nilai Buku</b>	<b>Rp</b>	<b>10.000.000</b>

*(Rincian lihat lampiran-3)*

### 3 Saldo Dana

- Saldo Dana Zakat per 31 Desember 2020 sebesar dengan rincian sebagai berikut :	Rp	3.910.084,88
Saldo Awal	Rp	14.740.749,25
Penerimaan	Rp	198.068.555,00
Pegeluaran	Rp	(208.899.219,38)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b><u>3.910.084,88</u></b>
- Saldo Dana Infak per 31 Desember 2020 sebesar dengan rincian sebagai berikut :	Rp	120.942.538,75
Saldo Awal	Rp	68.851.591,35
Penerimaan	Rp	180.130.378,00
Pegeluaran	Rp	(128.039.430,60)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b><u>120.942.538,75</u></b>
- Saldo Dana DSKL 31 Desember 2020 sebesar dengan rincian sebagai berikut :	Rp	-
Saldo awal	Rp	-
Penerimaan	Rp	18.450.000
Pengeluaran	Rp	(18.450.000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
- Saldo Dana Amil per 31 Desember 2020 sebesar dengan rincian sebagai berikut :	Rp	883.795,37
Saldo Awal	Rp	611.150,40
Penerimaan	Rp	130.392.644,98
Pegeluaran	Rp	(130.120.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b><u>883.795,38</u></b>
- Saldo Dana Hibah per 31 Desember 2020 sebesar dengan rincian sebagai berikut :	Rp	-
Saldo Awal	Rp	-
Penerimaan	Rp	50.000.000
Pengeluaran	Rp	(50.000.000)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>
- Saldo Dana Jasa Giro Per 31 Desember 2020 Sebesar dengan rincian sebagai berikut :	Rp	2.898.126
Saldo Awal	Rp	2.092.184
Penerimaan	Rp	1.112.441
Pengeluaran	Rp	(306.499)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b><u>2.898.126</u></b>

## B Laporan Perubahan Saldo Dana

### 1. Dana Zakat

Akun ini merupakan saldo penerimaan dan penyaluran Dana Zakat selama 1 Januari s.d 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

#### Penerimaan Dana Zakat per 31 Desember 2020

Penerimaan Zakat Entitas	Rp	-
Penerimaan Zakat Harta Individual	Rp	66.500.000
Penerimaan Zakat Profesi	Rp	130.458.555
Penerimaan Zakat Fitrah	Rp	1.110.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>198.068.555</b>

#### Penyaluran Dana Zakat per 31 Desember 2020

<b>Penyaluran Zakat untuk Fakir Miskin</b>		
Bantuan Biaya Hidup - Fakir Miskin	Rp	-
Bantuan Pendidikan - Fakir Miskin	Rp	61.550.000
Bantuan Kesehatan - Fakir Miskin	Rp	6.050.000
Bantuan Ekonomi - Fakir Miskin	Rp	93.200.650
<b>Penyaluran Zakat Muallaf</b>		
Penyaluran Zakat Muallaf	Rp	-
<b>Penyaluran Zakat Fitrah</b>		
Penyaluran Zakat Fitrah	Rp	1.110.000
<b>Penyaluran Zakat Untuk Gharim</b>		
Bantuan Ekonomi - Gharim	Rp	2.000.000
<b>Penyaluran Zakat untuk Fisabilillah</b>		
Penyaluran Zakat untuk Fisabilillah	Rp	20.200.000
<b>Penyaluran Zakat untuk Ibnu Sabil</b>		
Penyaluran Zakat Ibnu Sabil	Rp	250.000
<b>Alokasi Dana Zakat untuk Dana Amil</b>	Rp	24.538.569,38
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>208.899.219,38</b>

## 2. Dana Infak

Akun ini merupakan saldo penerimaan dan penyaluran Dana Infak selama 1 Januari s.d 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

### Penerimaan Dana Infak per 31 Desember 2020

#### Penerimaan Infak/Sedekah Tidak Terikat

Penerimaan Infaq	Rp	179.700.378
Penerimaan Sedekah	Rp	-

#### Penerimaan Infak UPZ

Penerimaan Infak UPZ	Rp	430.000
----------------------	----	---------

**Jumlah Rp 180.130.378**

### Penyaluran Dana Infak/Sedekah per 31 Desember 2020

#### Penyaluran Dana Infak / Sedekah Tidak Terikat

Program Pendidikan - Infak/sedekah Tidak terikat	Rp	-
Program Kesehatan - Infak/sedekah Tidak terikat	Rp	-
Bantuan Ekonomi - Infak/Sedekah Tidak Terikat	Rp	53.185.355
Penyaluran Fisabilillah - Infaq/Sedekah Tidak Terikat	Rp	21.500.000
Program Kemanusiaan - Infak/Sedekah Tidak Terikat	Rp	9.000.000
Program Pembangunan Sekretariat - Infak/sedekah Tidak terikat	Rp	-
Penyaluran Modal Kerja - Infaq/Sedekah Tidak Terikat	Rp	3.500.000

#### Alokasi Dana Infak/Sedekah untuk Dana Amil

35.854.075,60

**Jumlah 128.039.430,60**

## 3. Dana DSKL

### Penerimaan Dana DSKL per 31 Desember 2020

Penerimaan DSKL	Rp	18.450.000
<b>jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>18.450.000</b>

### Penyaluran Dana DSKL per 31 Desember 2020

Penyaluran DSKL	Rp	18.450.000
<b>jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>18.450.000</b>

## 4. Dana Amil

Akun ini merupakan saldo penerimaan dan penggunaan Dana Amil selama 1 Januari s.d 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

### Penerimaan Dana Amil per 31 Desember 2020

Penerimaan Dana dari Dana Zakat	Rp	24.538.569,38
Penerimaan Dana dari Dana Infak/Sedekah	Rp	35.854.075,60
Penerimaan Hak Dana Amil dari Fisabilillah	Rp	20.000.000,00
Penerimaan dari Dana Hibah Pemkab. Batola	Rp	50.000.000,00
<b>jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>130.392.644,98</b>

### Penggunaan Dana Amil

#### Beban Pegawai

Hak Keuangan Anggota/ Pengurus	Rp	47.506.000
Hak Amil Tunjangan	Rp	2.500.000

Beban Gaji	Rp	26.400.000
<b>Beban Sosialisasi Kajian dan Layanan</b>		
Beban Sosialisasi	Rp	12.100.000
Beban Publikasi	Rp	2.150.000
Beban Layanan Muzaki	Rp	-
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	Rp	-
Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp	12.450.000
Perjalanan Dinas Luar Kota	Rp	2.500.000
Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rp	-
<b>Beban Umum dan Administrasi Lainnya</b>		
Beban Telepon dan Internet	Rp	2.886.000
Beban Bahan Habis Pakai/ATK	Rp	6.752.000
Beban Cetak dan Fotocopy	Rp	315.000
Beban Listrik	Rp	1.015.000
Beban PDAM (Air)	Rp	576.000
Beban Rumah Tangga dan Operasional BAZNAS	Rp	2.613.000
Beban Jasa Kantor (Security, CS, Kurir)	Rp	264.000
Beban Administrasi ( Materai, Biaya Bank )	Rp	-
Beban Perbaikan dan Pemeliharaan Alat Kantor	Rp	2.325.000
Beban BBM	Rp	-
Beban Pembelian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	7.768.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>130.120.000</b>

#### 5. Dana Hibah

Akun ini merupakan saldo penerimaan dan penggunaan Dana Hibah selama 1 Januari s.d 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

##### **Penerimaan Dana Hibah per 31 Desember 2020**

Penerimaan dari Dana Hibah Pemkab.Batola	Rp	50.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>50.000.000</b>

##### **Penyaluran Dana Hibah per 31 Desember 2020**

Penyaluran dari Dana Hibah Pemkab.Batola	Rp	50.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>50.000.000</b>

#### 6. Dana Jasa Giro

Akun ini merupakan saldo penerimaan dan penggunaan Dana Jasa Giro selama 1 Januari s.d 31 Desember 2020, dengan rincian sebagai berikut :

##### **Penerimaan Dana Jasa Giro per 31 Desember 2020**

Penerimaan Jasa Giro	-	
Penerimaan Jasa Giro Syariah	Rp	1.112.441
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.112.441</b>

##### **Penyaluran Dana Jasa Giro per 31 Desember 2020**

Biaya Administrasi Bank dan Pajak	Rp	306.499
Biaya Pajak Bank	Rp	-
Penyaluran Dana Jasa Giro untuk Program Sosial	-	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>306.499</b>



**BUPATI BARITO KUALA**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Marabahan, 25 Maret 2019

KEPADA YTH :

1. Forkopimda Kab. Barito Kuala
2. Kepala Badan/Dinas/Kantor
3. Lembaga/BUMN/BUMD
4. Pengusaha

di- T e m p a t

**SURAT EDARAN**

Nomor : 450/0752/Kesra-Setda

Pemerintah Daerah perlu mengupayakan peningkatan pendapatan dan pendayagunaan Dana Zakat dan Infaq yang dikelola BAZNAS Kabupaten Barito Kuala demi untuk mengangkat harkat masyarakat miskin, dhu'afa, lemah ekonomi (pengentasan kemiskinan) di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Hal tersebut diatas selain mengacu pada hukum Syari'at Islam tentang Zakat/Infaq juga didasari oleh :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat dikementrian/Lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS);
4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 450.12/3302/SJ Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat;

Maka dengan ini Bapak/Saudara kami himbau dan kami ajak untuk mengupayakan optimalisasi setoran Zakat/Infaq setiap bulannya dengan alternative sebagai berikut:

1. Bagi Kepala Dinas Instansi/SKPD/Lembaga/BUMN/BUMD dapat menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk berinfaq atau sebagai pelaku ZAKAT PROFESI;
2. Untuk Karyawan bawahannya bisa ditetapkan nominal tertentu, dengan dipotong gaji setiap bulan atau dengan cara pengklasifikasian sesuai dengan pendapatan atau gaji yang diterima;
3. Untuk para MUZAKI (para wajib zakat) disamping sudah ada sasaran yang tetap kiranya menyetorkan sebagian zakatnya tersebut ke BAZNAS Kabupaten Barito Kuala;
4. Bagi Perusahaan-Perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Barito Kuala untuk menyisihkan dana sosialnya setiap bulan;


5. Untuk Nomor 1 dan 2 harus melalui hasil kesepakatan bersama masing-masing Dinas Instansi/SKPD/Lembaga/BUMN/BUMD dalam arti tidak ada unsur paksaan;
6. Dari dana yang terkumpul dari Instansi/SKPD/Lembaga/BUMD oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya dikelola dan disalurkan kepada mustahiq (yang berhak menerima) sesuai dengan aturan syariat Islam.

**KANTOR BAZNAS BARITO KUALA :**

1. Sekretariat Baznas Kabupaten Barito Kuala, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 66 RT.015/RW.001 Kelurahan Marabahan Telpon : 0852 4933 9491
2. Bank BRI Cabang Marabahan, Nomor Rekening : 0244 01-000083-309
3. Bank Kalsel Cabang Marabahan, Nomor Rekening : 962.03.11.00379.7

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

**BUPATI BARITO KUALA**



**HJ. NOORMILIYANI AS**

LAMPIRAN II SURAT EDARAN  
NOMOR : 450/ 0752/KESRA-SETDA  
TANGGAL : 25 MARET 2019

**SURAT KUASA PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
SUMBANGAN INFAK DAN SEDEKAH  
UNIT PEMGUMPUL ZAKAT ( UPZ ).....  
KABUPATEN BARITO KUALA**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun .....  
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Bagian : .....  
Unit Kerja : .....  
Nomor Rek. Bank : .....

Dengan ini memberikan kuasa kepada Bendahara  
..... saudara untuk melakukan  
pemotongan.....sejumlah dari tambahan penghasilan  
atau sebutan lain yang dibayarkan setiap bulan sebagai bentuk  
sumbangan infak dan sedekah yang disalurkan melalui BAZNAS  
Kabupaten Barito Kuala sebagaimana diatur di dalam Surat  
Pernyataan Sumbangan Infak dan sedekah.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya  
dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Barito Kuala

Yang membuat pernyataan,

.....  
NIP

**BUPATI BARITO KUALA,**

**TTD**

**Hj. NOORMILIYANI AS**





## BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

Kandangan, 29 Januari 2020

Nomor : 400/67 / Kesra  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **Optimalisasi Pengumpulan Zakat Pengusaha**

Kepada

Yth. Saudara (i) Direktur  
Perusahaan/Kontraktor/Rekanan

di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan lahir dan bathin dan tetap membimbing kita dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari Aamiin.

Memperhatikan berbagai regulasi yang mengatur tentang Zakat, Infaq dan Sedekah antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2021 tentang pengelolaan Zakat.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.
4. Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengajak saudara (i) para kontarktor dan rekanan yang saat ini mendapatkan pekerjaan dan memenangkan proyek pekerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk meyalurkan dan mengeluarkan Zakat, Infaq dan Sedekah ( ZIS ) melalui Badan Amil Zakat Nasional ( BAZNAS ) Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara langsung atau ditransfer melalui :

1. Bank Kalsel Syariah ( BKS ) No. 902000100318
2. Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) No. 003101000712305
3. Bank Negara Indonesia ( BNI ) No. 0525846661

Kalau ada yang ingin di koordinasikan bisa menghubungi H. Mochjar Dahri BA wakil ketua I Pimpinan Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. HP 081348025065

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 400/ 489 /Kesra

Surat Yang Dikirim

Banyaknya

Demikian disampaikan, terima kasih atas kebersamaan dalam membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk mewujudkan Kesejahteraan Dunia Akhirat serta dengan semangat kepedulian dan indahny berbagi kepada sesama. Semoga kebaikan yang kita lakukan mendapat keberkahan dan nilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan
2. Kepala Kemenag Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan
3. Ketua KADIN Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan
- 4. Ketua Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Alamat Jalan Pangeran Antasari No. 1 Telpon (0517) 21076  
KANDANGAN

Kandangan, 25 September 2019

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab.HSS  
2. Kepala OPD Kab. HSS  
3. Camat se Kab. HSS  
4. Pimpinan BUMN/BUMD  
5. Pimpinan Instansi Vertikal Kab. HSS  
6. Anggota GEPENSI Kab. HSS

di-

Tempat

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 400/ 489 /Kesra

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan Surat Edaran Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan Profesi, Infaq dan Shadaqah.	1 ( satu ) rangkap	Untuk diketahui dan disampaikan pada semua ASN dan Khusus : - Dinas Pendidikan agar menyampaikan pada Pengawas dan Tenaga Pendidik - Dinas Kesehatan agar menyampaikan pada ASN Poskesmas - Dinas Pertanian agar menyampaikan pada ASN BPP - Kemenag agar menyampaikan pada ASN KUA dan Tenaga Pendidik. - GEPENSI menyampaikan pada Pengusaha

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP 19660919 198602 1 004



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

SURAT EDARAN

NOMOR 400/ 120/ KESRA/ 2019

TENTANG

OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN/  
PROFESI, INFAQ DAN SHADAQAH

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam rangka menindaklanjuti :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional;
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Semua Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Staf Ahli Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah se- Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Pimpinan BUMN/BUMD se Kabupaten Hulu Sungai Selatan
6. Semua Pimpinan Instansi Vertikal se Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Semua Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
8. Semua Camat se- Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
9. Anggota GAPENSI Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
10. Para Aghniya se- Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Untuk melaksanakan sekaligus mengarahkan seluruh karyawan/karyawati muslim dan muslimah di lingkungan kerja masing-masing hal-hal sebagai berikut :

- KABUPATEN TAPIN  
Rantau
- a) Bagi yang berpenghasilan secara keseluruhan dalam 1 (satu) tahun/haul dan sudah memenuhi nisab zakat yang jumlahnya setara dengan nilai 85 gram emas murni agar mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%; dan
  - b) Bagi Aparatur Sipil Negara yang penghasilannya belum mencapai nisab, agar dapat menyisihkan penghasilannya berupa tunjangan kinerja sebesar 1% dari dari tunjangan kinerja yang diterima.

Zakat dan Infaq tersebut bisa langsung disetorkan setiap bulan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Instansi masing-masing atau ditransfer melalui rekening a.n BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Selatan:

- 1) Bank Kalsel Syariah (BKS) Nomor. 902 000 100 318;
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor. 003 101 000 712 305;
- 3) Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor. 0525846661.

Demikian disampaikan dalam rangka menumbuhkan rasa kebersamaan dalam membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis, dan Agamis untuk mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat serta dengan semangat kepedulian dan indahya berbagi sesama. Semoga kebaikan yang kita lakukan senantiasa mendapat keberkahan dan bernilai ibadah disisi oleh Allah SWT.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kandangan, 19 September 2019

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,



*[Signature]*  
ACHMAD FIKRY, M.AP

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan
2. Forkopimda Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan
3. Kepala Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
4. Ketua Baznas Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
5. Kepala Kemenag Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan
6. Ketua Baznas Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Kandangan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TAPIN**

Jalan R. Soeprapto No.13 Tel./Fax (0517) 31031 Rantau  
Telp. / Faximile : (0517) Email : [tapinkalsel@kemenag.go.id](mailto:tapinkalsel@kemenag.go.id)

**SURAT EDARAN**

No : 0305 /17.4-7/BA.03.2/03/2018

**TENTANG  
PELAKSANAAN INFAQ BAGI ASN DI LINGKUNGAN  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB.TAPIN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Mendasari, antara lain :

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 261 :  
"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui".
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalsel Nomor: 1449 / Kw. 17.6.4/BA.03.2 /07/2017 perihal Optimalisasi Pengumpulan Zakat profesi, Infaq dan Shadaqah bagi ASN.
5. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Tapin, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pejabat Kementerian Agama Kab.Tapin, Kepala Seksi/Penyelenggara, Kepala KUA Kecamatan, Ketua Pokjawas, Kepala Madrasah seluruh tingkatan, Ketua Pokjaluh pada hari Senin, Tanggal 19 Maret 2018 dirumuskan tentang infaq ASN Kementerian Agama Kabupaten Tapin, yaitu :
  - a. ASN Kementerian Agama Kab.Tapin menyerahkan infaq kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab.Tapin sebesar 1 (satu) % atau lebih dari gaji pokok.
  - b. Infaq ASN Kementerian Agama Kab.Tapin melalui Bendahara Satker masing-masing terhitung mulai Bulan April 2018 untuk diserahkan kepada UPZ Kemenag Kabupaten Tapin.
  - c. UPZ Kemenag Kab.Tapin menyerahkan Infaq ASN Kemenag Kab.Tapin ke BAZNAS Kab.Tapin.
  - d. ASN Kementerian Agama Kab.Tapin menyerahkan infaq ke BAZNAS Kab.Tapin atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan , atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**Tembusan**

1. Kepala Kanwil Kemenag Prov.Kalsel
2. Ketua BAZNAS Kab Tapin

AGENDA SURAT MASUK	
Asal Surat :	Kemenag Kab Tapin
No. Surat :	0305/17.4/BA.03.2/03/18.
Tanggal :	23 Maret 2018.
Perihal :	Pelaksanaan Zis.



Rantau, 23 Maret 2018  
Kepala

Drs. H.Mahrus, MM

*Antalale diketoloni*  
*5/18*  
*4*



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KABUPATEN TAPIN**

Sekretariat : Gedung Muawwanah Komplek Mesjid Agung Humasa Jl. Brigjend. H. Hasan Basery Rantau

Bank BPD Cab. Rantau  
Zakat : 956.00.01.00001.2  
Infaq : 956.00.01.00002.5

Bank BRI Cab. Rantau  
Zakat : 0210-01-000607-30-2  
Infaq : 0210-01-000608-30-8

Bank BNI Cab. Rantau  
Zakat : 0162121102  
Infaq : 0162121271

Bank Mandiri Cab. Rantau  
Zakat : 031-00-0680914-2  
Infaq : 031-00-0680922-5

Nomor : 17/Baznas-Tpn/II/2017  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Mohon dibuatkan surat Edaran

Rantau, 8 Februari 2017.

Kepada Yth. :

Bapak Bupati Tapin

Di Rantau.

Assalamu'alaikum warahmatullahiwabarkatuh.

Dengan Hormat,

Dalam rangka mengaplikasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan pentargetan program Nasional Baznas bahwa pelaksanaan penggalangan Zakat, Infaq dan sedekah semakin ditertibkan sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

Sehubungan dengan itu Baznas Nasional Kabupaten Tapin adalah menjadi bagian dari program nasional dan bertugas mengayomi penanggulangan fakir miskin dan permasalahan sosial keagamaan merasa menjadi tuntutan untuk merealisasikan atas maksud program tersebut. Untuk itu kami memohon guna menggalakan dan ada rasa kesatuan tindak akan menjadi sangat penting apabila himbauan/anjuran/seruan dan motivasi dilakukan dengan administrasi dalam bentuk SURAT EDARAN BUPATI.

Memang Surat Edaran Bupati Tapin pernah dibuat pada tahun 2004 dengan Nomor : 463.2/538/Kesra tanggal 3 Nopember 2004. (terlampir). Pada dasarnya perlu ada pembaharuan karena di dalam edaran tersebut angka nominal yang dicantumkan sudah tidak sesuai lagi dengan nilai tingkat kemahalan/daya beli. Disamping itu ada beberapa even amaliah dari momentum kegiatan keagamaan di dalam pemungutannya dipermanenkan (tidak semusim).

Kami mengusulkan dengan rancangan sebagai berikut :

- Pimpinan DPRD, Kepala instansi vertikal, Pejabat Eselon II/ Kepala Kantor dan Kepala Unit Kerja, BUMN dan BUMD @Rp. 10.000./bulan
- Anggota DPRD Kabupaten Tapin, Eselon III, Kepala Sekolah, @ Rp. 5.000,-/bulan
- Fungsional dokter/ahli lainnya @ Rp. 10.000./orang
- Fungsional guru (Sertifikasi) @ Rp. 5.000./orang
- PNS di bawah eselon III, Non Jabatan ( Staff) atau petugas lainnya @ Rp. 2.000./orang
- Calon Jemaah Haji @ Rp. 50.000./orang/tahun ( musim haji )
- Gerakan Muslim seluruh warga Tapin untuk ber Infaq, sedekah bulan Ramadhan @ Rp. 2.000/orang/setiap warga.

Demikian disampaikan dengan harapan Bapak Bupati Tapin dapat mempertimbangkannya guna menjunjung tinggi harkat martabat para dhuafa, fakir miskin dan permasalahan sosial lainnya untuk kemajuan dan mencapai kesejahteraan ummat di Tapin, atas perkenan dan atensi yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Ketua

Drs. H. SYAMSUL HUDA, M.AP



Sekretaris

MUNADJAB EFFENDY ALLU, S.Ag



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
PASCASARJANA  
UNIT PENJAMINAN MUTU**

**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME**

Nomor 347/Un.14/IV/UPM-BP/06/2021

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Quetext pada alamat <https://www.quetext.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh

nama : Fachri Zulmi  
NIM : 180211040101  
Jenjang / Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN TINGKAT PENDAPATAN DANA BAZNAS HULU SUNGAI SELATAN (HSS) BARITO KUALA (BATOLA), DAN TAPIN

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 21 Juni 2021

Ketua Unit Penjaminan Mutu

Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag. M.Pd.I.

Mengetahui  
Direktur

Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M.Ag.



# Sertifikat

## WEBINAR NASIONAL

Diberikan kepada:

Fachri Zulmi, SEI

Sebagai Pemateri

Tema:

*“Menilik Penyelesaian Sengketa pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia”*

Banjarmasin, 03 Desember 2020



**MAJELIS LITERASI**  
**Ahmad Ramadhan, SE**  
Ketua Majelis Literasi

**Yudha Prayoga**  
Ketua Pelaksana

**Munawarah**  
Sekretaris



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin  
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344  
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

**C E R T I F I C A T E**

Number : 7/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOEFL/1/2021

This is to certify that :


Name : **Fachri Zulmi**  
Place and date of birth : **Balikpapan, 22 Juli 1988**

Has taken English Proficiency Test and obtained the scores as follows :

Listening Comprehension : **45**  
Structure and Written Expression : **46**  
Reading Comprehension : **46**  
Total TOEFL Prediction Score : **457**  
Expired date : January 13, 2023

Testing date : January 13, 2021  
Issued in : Banjarmasin  
On : January 13, 2021  
Chairman



  
**Dr. Ahmad Muradi, M.Ag**  
NIP 19780808 200501 1 006

## **BIODATA**

1. Nama Lengkap : Fachri Zulmi
2. Tempat Tanggal Lahir : Balikpapan, 22 Juli 1988
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jln. Jeruk RT. 07 Ds. Sungai Gampa, Kec.  
Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala
7. Pendidikan
  - a. SDN 021 Balikpapan Tahun 2000
  - b. MTs N 1 Balikpapan Tahun 2003
  - c. MAN Balikpapan Tahun 2006
  - d. IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Ekonomi Islam  
Tahun 2012
8. Orang Tua
  - Ayah : H. Sandriansyah
  - Pekerjaan : Pensiunan PNS
  - Alamat : Jln. Pemuda Komp. Batakan Asri 2 Balikpapan
  - Ibu : Hj. Jamilah
  - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
  - Alamat : Jln. Pemuda Komp. Batakan Asri 2 Balikpapan
9. Saudara : Anak ke-2 dari 5 bersaudara

10. Isteri

Nama : Desi Sasmita, A.Md  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Jln. Jeruk RT. 07 Ds. Sungai Gampa, Kec.  
Rantau Badauh, Kab. Barito Kuala

11. Anak : Ahmad Ridho

12. Pengalaman Kerja

- a. Kepala Gudang UD. Sabilul Mukminin Balikpapan
- b. Salesman dan Collector UD. Pangan Jaya Balikpapan
- c. Staf Keuangan Baitul Maal Hidayatullah Balikpapan

Barito Kuala, 29 Juni 2021

Penulis

Fachri Zulmi